



PUTUSAN

Nomor : 85/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: YULIUS UMBU RUNGA, ST.
Tempat lahir	: Waingapu.
Umur/Tanggal Lahir	: 37 tahun / 21 Juli 1978.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: 1. Parewa Tana, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah. 2. Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.
Agama	: Kristen Katholik.
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Tengah.

Penahanan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2015 Sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan pertama Penahanan oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : Lesly Anderson Lay, SH., dan Novan Erwin Manafe, SH., Advokat / Penasihat Hukum yang berdomisili di Jl. Alfonsius Nisnoni No. 14, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 17 Nopember 2015, yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah Nomor 155/LGS/K/Pid. Sus-TPK/2015/PN.Kpg, tanggal 17 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

- b. Menyatakan membebaskan terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- c. Menyatakan terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- e. Menghukum terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- f. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
 2. 1 (satu) bundel Asli Gambar Desain Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy yang di otentikasi As Build Drawing pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Kanama.
 4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : PU. 600 / PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan

Halaman 3 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014.

5. 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tanggal 24 Juni 2014.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Built Of Quality (BOQ) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Owner Estimante (OE) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
8. 1 (satu) bundel Asli rekapitulasi rencana anggaran biaya Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tanggal 05 Februari 2015.
9. 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Alethea Abadi tanggal 08 Juli 2014.
10. 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Kanama tanggal 07 Juli 2014.
- 11.1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Gunung Intan tanggal 08 Juli 2014.
- 12.1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Fa. Mekar Sari tanggal 07 Juli 2014.
- 13.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Weeluri tanggal 08 September 2014.
- 14.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Mambitul tanggal 08 September 2014.
- 15.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Waikadika tanggal 08 September 2014.
- 16.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Mata Air Pabocu Cua (Maderi) tanggal 08 September 2014.
- 17.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Weeluri tanggal 08 September 2014.
- 18.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mambitul T.A 2014.
- 19.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Waikadika T.A 2013.
- 20.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mata Air Pabocu Cua (Maderi) T.A 2014

Halaman 4 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipa-an Weeluri T.A 2013.
- 22.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 pekerjaan optimalisasi perpipa-an Kamelimabu CV. Kanama.
- 23.1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan.
- 24.1 (satu) lembar asli Jaminan pembayaran uang muka.
- 25.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30 % tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp. 261.165.000 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 September 2014 .
- 26.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 75 % tanggal 21 November 2014 sebesar Rp. 424.393.135 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 November 2014
- 27.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100 % tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 184.991.875 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Desember 2014.

digunakan dalam Perkara atas nama FRANKY UNTONO.

- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan FRANKY UNTONO (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) selaku Direktur CV. Kanama (Penyedia Barang/Jasa) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.



- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- j. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- m. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

-----Bermula pada Tahun Anggaran 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah SOVIYAN KOLOWO, ST. yang bertugas melakukan seluruh proses pengadaan Konsultan Perencana dan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum mencakup di Bidang Pengairan, Cipta Karya, dan Bina Marga melaksanakan Perencanaan atas Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh PT. PILAR MULTI SARANA yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Antara;
3. Laporan Akhir;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 senilai Rp.949.347.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Rp.258.711.948,09 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan sen) ;
- Bangunan Pelengkap Rp.285.295.524,84 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) ;
- Pemasangan Profil Tank Rp.243.534.390,76 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
- Lain-lain Rp.500.393,65 (lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh lima sen) ;
- Jumlah Harga (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) Rp.863.042.257,34 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah puluh empat sen) ;
- PPN 10% Rp.86.304.225,73 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen) ;
- Jumlah Rp.949.346.483,07 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh sen) dibulatkan Rp.949.347.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

5. Gambar Desain Pekerjaan;

6. Bill of Quantity (RAB Kosong).

-----Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 Perencanaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu memuat:

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 1,40 meter dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
3. Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga

Halaman 8 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

4. Beton Bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

5. Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

6. Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

-----Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dibiayai sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Dana sebesar Rp.1.152.800.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada bulan Maret 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan SOVIYAN KOLOWO, ST. menyerahkan Dokumen kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa softcopy dan hardcopy sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013;
2. Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir);
3. Bill of Quantity (RAB **Kosong**).

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 menjadi 3 (tiga) Dokumen dengan perincian sebagai berikut:

- I. Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014 dengan perincian harga sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan Rp.13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa Rp.323.423.901,96 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh enam sen);
 - Pekerjaan Bangunan Tandon Rp.151.944.481,82 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);
 - Rumah Gate Valve Rp.94.599.995,88 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);
 - Pekerjaan Bangunan Tandon Filtrasi Rp.331.772.607,28 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh delapan sen) ;
 - Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit) Rp.13.104.035,67 (tiga belas juta seratus empat ribu tiga puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen);
 - Pekerjaan Bak Kaptering Mata Air dan Perbaikan Pipa Eksisting Rp.84.072.037,47 (delapan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah empat puluh tujuh sen);

Halaman 10 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Total jumlah Rp.928.245.022,62 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah enam puluh dua sen);
- PPN 10% Rp.92.824.502,26 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua rupiah dua puluh enam sen);
- Jumlah Rp.1.021.069.524,88 (satu milyar dua puluh satu juta enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
- Dibulatkan Rp.1.021.000.000,00 (satu milyar dua puluh satu juta rupiah);

Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014 tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 225 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35
3. Beton Bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
4. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;



- d. Bongkar + Perawatan.
5. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- Beton Mutu K 250;
 - Begesting;
 - Perancah;
 - Bongkar + Perawatan.
6. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- Beton Mutu K 250;
 - Begesting;
 - Perancah;
 - Bongkar + Perawatan.
- II. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014 menjadi Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk diserahkan kepada Panitia Unit Layanan Pengadaan yang di Ketuai oleh MELKIANUS PALIOSA, ST. dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:
- Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
 - Pekerjaan Bangunan Tandon;
 - Rumah Gate Valve;
 - Pekerjaan Bangunan Tandon Filtrasi;
 - Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);
 - Pekerjaan Bak Kaptering Mata Air dan Perbaikan Pipa Eksisting;
 - Total jumlah;
 - PPN 10%;
 - Jumlah;
 - Dibulatkan;
- Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 225 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
3. Beton Bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
4. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
5. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
6. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan

Halaman 13 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

III. Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diupload oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan ke LPSE Kabupaten Sumba Tengah dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
- Bangunan Pelengkap;
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);
- Lain-lain;
- Jumlah Harga (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan);
- PPN 10%;
- Jumlah Harga A + B;
- Dibulatkan;

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 500 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada);
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.966 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada);
3. Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi



Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
4. Beton bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
5. Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
6. Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) inilah yang menjadi dasar calon peserta untuk membuat Dokumen Penawaran

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 menjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014;
2. Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);

yang selanjutnya diupload oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan ke LPSE Kabupaten Sumba Tengah tanpa melalui cara penyusunan yang benar dan tanpa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 11/PRT/M/2013 tanggal 04 Nopember 2014 bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) huruf f, g, i dan ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan."

dan "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar" ;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 11/PRT/M/2013 tanggal 04 Nopember 2014 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Lampiran Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya Poin A.8.4.1 Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa yang menyatakan:

- a. Pemasangan Pipa 1 m pipa GIP Ø 150 mm bahan pipa GIP Ø 150 mm satuan meter koefisien 1,000 dan peralatan – (tidak ada);

Halaman 16 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemasangan Pipa 1 m pipa GIP Ø 200 mm bahan pipa GIP Ø 200 mm satuan meter koefisien 1,000 dan peralatan – (tidak ada);

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang diketuai oleh MELKIANUS PALIOSA, ST. melakukan Pengumuman pada tanggal 25 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014 [selama 7 (tujuh) hari] lewat portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah hingga terdapat Calon Rekanan yang mendaftar yaitu sebagai berikut:

- a) CV Kairos Perfecto;
- b) CV Alethea Abadi;
- c) CV Pelita Abadi;
- d) CV Toku Tana;
- e) CV Buana Artha;
- f) FA Mekar Sari;
- g) CV Kanama;
- h) CV Cahaya Mentari;
- i) CV Chesar 45;
- j) CV Tahapan Bina Reka;
- k) CV Gunung Intan;
- l) CV Bahtera;
- m) CV Elisa Jaya;
- n) CV Primavera;
- o) CV Aurora Teknik;
- p) CV Bina Karida;
- q) CV Lindi Luri;
- r) CV Tunas Harapan;

-----Bahwa Aanwijzing dilakukan secara online yaitu pada tanggal 01 Juli 2014 sejak pukul 09.00 wita s/d 15.00 wita, Panitia Unit Layanan Pengadaan yang di Ketuai oleh MELKIANUS PALIOSA, ST telah diingatkan oleh salah seorang calon peserta mengenai koefisien dan deskripsi pekerjaan pada Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diupload, namun Panitia Unit Layanan Pengadaan tetap melanjutkan Pengadaan dengan menyatakan bahwa koefisien tidak boleh diubah oleh peserta karena sudah sesuai dengan hasil perencanaan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa calon rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut :

1. CV Tahapan Bina Reka nilai penawaran Rp.953.983.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.953.979.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. CV Aurora Teknik nilai penawaran Rp.1.012.000.000,00 (satu milyar dua belas juta rupiah) nilai terkoreksi tidak ada;
3. CV Kairos Perfecto nilai penawaran Rp.923.618.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta eban ratus delapan belas ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.924.199.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-
4. CV Alethea Abadi nilai penawaran Rp.915.818.000,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.915.818.000,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
5. CV Gunung Intan nilai penawaran Rp.899.874.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.899.870.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. CV Elisa Jaya nilai penawaran Rp.1.005.450.000,00 (satu milyar lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nilai terkoreksi tidak ada;
7. CV Buana Artha nilai penawaran Rp.999.438.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) nilai terkoreksi tidak ada;
8. CV Kanama nilai penawaran Rp.870.556.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
9. FA Mekar Sari nilai penawaran Rp.926.629.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.926.644.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

-----Bahwa Panitia Unit Layanan Pengadaan meluluskan CV Kanama dari Evaluasi Teknis dengan mendasarkan Dokumen Penawaran CV Kanama yang

Halaman 18 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) pada Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dan Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " sehingga berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: Pokja.ULP/26/PU.CK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: Pokja.ULP/27/PU.CK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor: Pokja.ULP/29/PU.CK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor: Pokja.ULP/29/PU.CK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Panitia Unit Layanan Pengadaan menetapkan Pemenang adalah CV Kanama dengan Nilai Penawaran Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa selanjutnya, FRANKY UNTONO direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. AGUSTINUS UMBU SORUNG selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014. ;

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut;

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ;
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia

-----Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/287/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan FRANKY UNTONO selaku direktur CV. Kanama untuk memulai pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Rp.513.052.981,66 (lima ratus tiga belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam sen);
- Pekerjaan Sipil Rp.252.450.619,04 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas ribu empat sen);
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit) Rp.13.802.947,62 (tiga belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen);
- Pekerjaan Lain-lain Rp.4.355.176,92 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen);
- Jumlah Rp.791.411.725,24 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh empat sen);
- PPN 10% Rp.79.141.172,52 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen);
- Nilai Rp.870.552.897,76 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
- Dibulatkan Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang



muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp.}870.550.000,00 = \text{Rp.}261.165.000,00$ (dua ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600/97/SPP-LS/DAK/53.17/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang meminta Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.261.165.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: PU.600/98/SPP-LS/DAK/53.17/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk memberikan Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.261.165.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga berjumlah Rp.232.674.273,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00036/LS/DAK/S-TENG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang memberikan Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp.232.674.272,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2.

-----Bahwa dilakukan pembayaran uang 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $75\% \times \text{Rp.}870.550.000,00 = \text{Rp.}424.393.125,00$ (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600/247/SPP-LS/DAK/53.17/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang meminta Pembayaran 75% (tujuh puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.424.393.125,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: PU.600/248/SPP-LS/DAK/53.17/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk memberikan 75% (tujuh puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.424.393.125,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga berjumlah Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00077/LS/DAK/S-TENG/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang memberikan Pembayaran uang muka sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 .

-----Bahwa dilakukan Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 di Lokasi Pekerjaan yaitu Desa Daha Elu, Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah yang dihadiri adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), I Gede Ariasa, ST Konsultan Pengawas dan staf CV Kanama. Dilakukan pengukuran panjang pipa, memastikan bahwa aliran air sampai pada tujuan dan memeriksa asesoris pekerjaan. Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan: Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 adalah pekerjaan telah selesai 100% ;

-----Bahwa tindak lanjut atas Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan: Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 tersebut selanjutnya dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari Penyedia Barang/Jasa FRANKY UNTONO kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PU.600/02/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PU.600/02/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 kemudian dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) Pekerjaan senilai Rp.184.991.875,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600/484/SPP-LS/DAK/53.17/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang meminta Pembayaran 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp.184.991.875,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: PU.600/485/SPP-LS/DAK/53.17/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk memberikan 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp.184.991.875,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga berjumlah Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00153/LS/DAK/S-TENG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang memberikan 100% (seratus persen) sebesar Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;

-----Bahwa atas Permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak, pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, di lokasi Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Desa Daha Elu, Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan cara melakukan pengukuran panjang pipa Ø 2 " dan Ø 1 ½ " terpasang, lebar dan kedalaman galian (sampling), pengukuran dimensi bangunan tugu kran (7 unit), dimensi bak reservoir dan assesorisnya. Hasil investigasi Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang adalah terdapat selisih kurang pada pekerjaan terpasang dibandingkan dengan volume pekerjaan yang termuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2014, yaitu total bobot pekerjaan yang dihitung sebagai prestasi rekanan adalah sebesar 94,4658% sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 5,5342% dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi Pemasangan:
 - a. Galian Tanah volume kontrak 210 m³ hasil investigasi 112,44 m³;
 - b. Timbunan volume kontrak 140 m³ hasil investigasi 78,71 m³;
2. Pekerjaan Sipil:
 - a. Pemasangan Bowplank volume kontrak 42,00 m hasil investigasi 32,00 m;
 - b. Galian Tanah volume kontrak 33,50 m³ hasil investigasi 12,62 m³;
 - c. Urugan Kembali volume kontrak 1,62m³ hasil investigasi 0,79 m³;
 - d. Beton Rabat volume kontrak 2,49 m³ hasil investigasi 2,10 m³;
 - e. Beton Bertulang K 250 Pondasi volume kontrak 8,91 m³ hasil investigasi 7,50 m³;
 - f. Beton Bertulang K 250 Dinding volume kontrak 12,47 m³ hasil investigasi 11,91 m³;
 - g. Beton Bertulang K 250 Saringan volume kontrak 1,08 m³ hasil investigasi 0,45 m³;
 - h. Beton Bertulang K 250 Penutup volume kontrak 5,18 m³ hasil investigasi 4,65 m³ ;
 - i. Plesteran 1:3 volume kontrak 90,54 m³ hasil investigasi 89,43 m³;
 - j. Siaran 1:2 volume kontrak 54,00 m³ hasil investigasi 30,00 m³;
 - k. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 2.297,86 Kg hasil investigasi 1.786,65 Kg
 - l. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 1.127,94 Kg hasil investigasi 1.125,00 Kg
 - m. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 783,72 Kg hasil investigasi 511,50 Kg;
 - n. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 51,79 Kg hasil investigasi 34,18 Kg;
3. Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit):
 - a. Galian Tanah Biasa Manual volume kontrak 0,82 m³ hasil investigasi 0,66 m³;
 - b. Urugan Pasir volume kontrak 0,33 m³ hasil investigasi 0,17 m³;

Halaman 24 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) volume kontrak 0,80 m³ hasil investigasi 0,51 m³;
- d. Rabat Beton 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl volume kontrak 0,18 m³ hasil investigasi 0,13 m³;
- e. Pasangan Batu 1 Pc : 4 Psr volume kontrak 0,83 m³ hasil investigasi 0,31 m³;
- f. Plesteran 1 Pc : 3 Psr volume kontrak 5,09 m³ hasil investigasi 1,91 m³;
- 4. Pekerjaan lain-lain:
 - a. Pekerjaan Trust Balok Beton volume kontrak 0,29 m³ hasil investigasi 0,25 m³;

-----Bahwa Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang berpendapat terdapat sejumlah item pekerjaan yang tidak mengikut standar dalam penentuan koefisien bahan dan terdapat pendobelan nilai profit perusahaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Item pekerjaan yang tidak mengikuti standar dalam penentuan koefisien bahan, yaitu koefisien pemasangan pipa GIP Ø 2 " dan Ø 1 " yang temuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 untuk 1 meter pemasangan pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,2 meter, sedangkan berdasarkan standar pekerjaan pipa untuk jaringan air bersih seharusnya untuk pemasangan 1 meter pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,0 meter. Koefisien 1,2 meter ini diperuntukkan bagi pemasangan pipa untuk instalasi air bersih bagi bangunan gedung;
2. Pendobelan nilai profit perusahaan pada pekerjaan beton bertulang, dimana untuk item pekerjaan campuran beton, pembesian, begisting dan perancah, bongkaran dan pemeliharaan sudah ditambahkan nilai profit 10% pada masing-masing item sedangkan pada pekerjaan beton bertulang ditambahkan lagi item profit perusahaan 10% sehingga terjadi pendobelan nilai profit perusahaan oada harga satuannya.

-----Bahwa kesimpulan Laporan Hasil Investigasi Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat kesalahan penentuan koefisien kebutuhan bahan dalam analisa harga satuan pekerjaan pemasangan pipa yaitu koefisien 1,2 dalam kontrak adalah untuk pemasangan pipa dan saniter gedung sedangkan pada pekerjaan instalasi pemasangan pipa jaringan air bersih koefisiennya 1,0;
2. Terdapat pendobelan nilai profit perusahaan pada harga satuan pekerjaan beton bertulang sebesar 10%;
3. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 94,4658% (sembilan puluh empat koma empat enam lima delapan persen).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan FRANKY UNTONO selaku Direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:
 - a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran

Halaman 26 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
 - Pasal 6 huruf f yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut di atas telah memperkaya FRANKY UNTONO selaku Direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) sebesar Rp.144.584.430,97 (seratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.144.584.430,97 (seratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 02 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan FRANKY UNTONO (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) selaku Direktur CV. Kanama (Penyedia Barang/Jasa) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, pada hari Jumat 06 Mei 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.

Halaman 29 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- j. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- m. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

-----Bermula pada Tahun Anggaran 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah SOVIYAN KOLOWO, ST. yang bertugas melakukan seluruh proses pengadaan Konsultan Perencana dan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum mencakup di Bidang Pengairan, Cipta Karya, dan Bina Marga melaksanakan Perencanaan atas Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh PT. PILAR MULTI SARANA yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Antara;
3. Laporan Akhir;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 senilai Rp.949.347.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Rp.258.711.948,09 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan sen);
- Bangunan Pelengkap Rp.285.295.524,84 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh empat sen);
- Pemasangan Profil Tank Rp.243.534.390,76 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
- Lain-lain Rp.500.393,65 (lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh lima sen);
- Jumlah Harga (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) Rp.863.042.257,34 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen);
- PPN 10% Rp.86.304.225,73 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen);
- Jumlah Rp.949.346.483,07 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh sen) dibulatkan Rp.949.347.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

5. Gambar Desain Pekerjaan;

6. Bill of Quantity (RAB Kosong).

-----Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 Perencanaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu memuat:

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 1,40 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
3. Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga



telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen)
yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

4. Beton Bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

5. Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

6. Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

-----Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dibiayai sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Dana sebesar Rp.1.152.800.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).



-----Bahwa pada bulan Maret 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan SOVIYAN KOLOWO, ST. menyerahkan Dokumen kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa softcopy dan hardcopy sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013;
2. Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir);
3. Bill of Quantity (RAB Kosong).

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kewenangannya berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 menjadi 3 (tiga) Dokumen dengan perincian sebagai berikut:

- I. Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014 dengan perincian harga sebagai berikut:
 - Pekerjaan Persiapan Rp.13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa Rp.323.423.901,96 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah sembilan puluh enam sen);
 - Pekerjaan Bangunan Tandon Rp.151.944.481,82 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);
 - Rumah Gate Valve Rp.94.599.995,88 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);
 - Pekerjaan Bangunan Tandon Filtrasi Rp.331.772.607,28 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh delapan sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit) Rp.13.104.035,67 (tiga belas juta seratus empat ribu tiga puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen);
- Pekerjaan Bak Kaptering Mata Air dan Perbaikan Pipa Eksisting Rp.84.072.037,47 (delapan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah empat puluh tujuh sen);
- Total jumlah Rp.928.245.022,62 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah enam puluh dua sen);
- PPN 10% Rp.92.824.502,26 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua rupiah dua puluh enam sen);
- Jumlah Rp.1.021.069.524,88 (satu milyar dua puluh satu juta enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
- Dibulatkan Rp.1.021.000.000,00 (satu milyar dua puluh satu juta rupiah);

Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014 tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 225 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
3. Beton Bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan ;

Halaman 34 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



4. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
 5. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
 6. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- II. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014 menjadi Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk diserahkan kepada Panitia Unit Layanan Pengadaan yang di Ketuai oleh MELKIANUS PALIOSA, ST. dengan perincian ekerjaan sebagai berikut:
- Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
 - Pekerjaan Bangunan Tandon;
 - Rumah Gate Valve;
 - Pekerjaan Bangunan Tandon Filtrasi;
 - Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);



- Pekerjaan Bak Kaptering Mata Air dan Perbaikan Pipa Eksisting;
- Total jumlah;
- PPN 10%;
- Jumlah;
- Dibulatkan;

Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 225 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35;
3. Beton Bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
4. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
5. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:



- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
6. Beton bertulang 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- III. Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diupload oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan ke LPSE Kabupaten Sumba Tengah dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:
- Pekerjaan Persiapan;
 - Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
 - Bangunan Pelengkap;
 - Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);
 - Lain-lain;
 - Jumlah Harga (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan);
 - PPN 10%;
 - Jumlah Harga A + B;
 - Dibulatkan;

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

1. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 500 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada);
2. Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.966 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:



- a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
- b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada);
3. Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
4. Beton bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
5. Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
6. Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) inilah yang menjadi dasar calon peserta untuk membuat Dokumen Penawaran.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa dengan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013 menjadi:

1. Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 16 Mei 2014;
2. Bill of Quantity (BoQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);

yang selanjutnya diupload oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan ke LPSE Kabupaten Sumba Tengah tanpa melalui cara penyusunan yang benar dan tanpa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 11/PRT/M/2013 tanggal 04 Nopember 2014 bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) huruf f, g, i dan ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

“Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.”

dan “HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar” ;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 11/PRT/M/2013 tanggal 04 Nopember 2014 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan

Halaman 39 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pekerjaan Umum Lampiran Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya Poin A.8.4.1 Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa yang menyatakan:

- a. Pemasangan Pipa 1 m pipa GIP Ø 150 mm bahan pipa GIP Ø 150 mm satuan meter koefisien 1,000 dan peralatan – (tidak ada);
- b. Pemasangan Pipa 1 m pipa GIP Ø 200 mm bahan pipa GIP Ø 200 mm satuan meter koefisien 1,000 dan peralatan – (tidak ada);

-----Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang diketuai oleh MELKIANUS PALIOSA, ST. melakukan Pengumuman pada tanggal 25 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014 [selama 7 (tujuh) hari] lewat portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah hingga terdapat Calon Rekanan yang mendaftar yaitu sebagai berikut:

- a) CV Kairos Perfecto;
- b) CV Alethea Abadi;
- c) CV Pelita Abadi;
- d) CV Toku Tana;
- e) CV Buana Artha;
- f) FA Mekar Sari;
- g) CV Kanama;
- h) CV Cahaya Mentari;
- i) CV Chesar 45;
- j) CV Tahapan Bina Reka;
- k) CV Gunung Intan;
- l) CV Bahtera;
- m) CV Elisa Jaya;
- n) CV Primavera;
- o) CV Aurora Teknik;
- p) CV Bina Karida;
- q) CV Lindi Luri;
- r) CV Tunas Harapan;

-----Bahwa Aanwijzing dilakukan secara online yaitu pada tanggal 01 Juli 2014 sejak pukul 09.00 wita s/d 15.00 wita, Panitia Unit Layanan Pengadaan yang di Ketuai oleh MELKIANUS PALIOSA, ST telah diingatkan oleh salah seorang calon peserta mengenai koefisien dan deskripsi pekerjaan pada Bill of Quantity (BoQ)

Halaman 40 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diupload, namun Panitia Unit Layanan Pengadaan tetap melanjutkan Pengadaan dengan menyatakan bahwa koefisien tidak boleh diubah oleh peserta karena sudah sesuai dengan hasil perencanaan.

-----Bahwa calon rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah sebagai berikut:

1. CV Tahapan Bina Reka nilai penawaran Rp.953.983.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.953.979.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. CV Aurora Teknik nilai penawaran Rp.1.012.000.000,00 (satu milyar dua belas juta rupiah) nilai terkoreksi tidak ada;
3. CV Kairos Perfecto nilai penawaran Rp.923.618.000,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.924.199.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-
4. CV Alethea Abadi nilai penawaran Rp.915.818.000,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.915.818.000,00 (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
5. CV Gunung Intan nilai penawaran Rp.899.874.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.899.870.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. CV Elisa Jaya nilai penawaran Rp.1.005.450.000,00 (satu milyar lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) nilai terkoreksi tidak ada;
7. CV Buana Artha nilai penawaran Rp.999.438.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) nilai terkoreksi tidak ada;
8. CV Kanama nilai penawaran Rp.870.556.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) nilai terkoreksi Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
9. FA Mekar Sari nilai penawaran Rp.926.629.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) nilai terkoreksi

Halaman 41 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.926.644.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

-----Bahwa Panitia Unit Layanan Pengadaan meluluskan CV Kanama dari Evaluasi Teknis dengan mendasarkan Dokumen Penawaran CV Kanama yang mencantumkan Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) pada Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dan Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " sehingga berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: Pokja.ULP/26/PU.CK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: Pokja.ULP/27/PU.CK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor: Pokja.ULP/29/PU.CK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor: Pokja.ULP/29/PU.CK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014, Panitia Unit Layanan Pengadaan menetapkan Pemenang adalah CV Kanama dengan Nilai Penawaran Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). ---

-----Bahwa selanjutnya, FRANKY UNTONO direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Ir. AGUSTINUS UMBU SORUNG selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang isinya pada pokoknya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014.

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;



2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

-----Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PU.600/287/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan FRANKY UNTONO selaku direktur CV. Kanama untuk memulai pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014 dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-
- Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Rp.513.052.981,66 (lima ratus tiga belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam sen); -
- Pekerjaan Sipil Rp.252.450.619,04 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas ribu empat sen);
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit) Rp.13.802.947,62 (tiga belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen);
- Pekerjaan Lain-lain Rp.4.355.176,92 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen);
- Jumlah Rp.791.411.725,24 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh empat sen);
- PPN 10% Rp.79.141.172,52 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen);
- Nilai Rp.870.552.897,76 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibulatkan Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp.870.550.000,00} = \text{Rp.261.165.000,00}$ (dua ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600/97/SPP-LS/DAK/53.17/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang meminta Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.261.165.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: PU.600/98/SPP-LS/DAK/53.17/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk memberikan Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.261.165.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga berjumlah Rp.232.674.273,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00036/LS/DAK/S-TENG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang memberikan Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp.232.674.272,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2.

-----Bahwa dilakukan pembayaran uang 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $75\% \times \text{Rp.870.550.000,00} = \text{Rp.424.393.125,00}$ (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600/247/SPP-LS/DAK/53.17/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang meminta Pembayaran 75% (tujuh puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.424.393.125,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: PU.600/248/SPP-LS/DAK/53.17/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk memberikan 75% (tujuh puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.424.393.125,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga berjumlah Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00077/LS/DAK/S-TENG/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang memberikan Pembayaran uang muka sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2.

-----Bahwa dilakukan Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 di Lokasi Pekerjaan yaitu Desa Daha Elu, Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah yang dihadiri adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), I Gede Ariasa, ST Konsultan Pengawas dan staf CV Kanama. Dilakukan pengukuran panjang pipa, memastikan bahwa aliran air sampai pada tujuan dan memeriksa asesoris pekerjaan. Hasil Pemeriksaan Fisik/Mutu Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan: Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 adalah pekerjaan telah selesai 100%.

-----Bahwa tindak lanjut atas Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan: Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 tersebut

Halaman 45 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari Penyedia Barang/Jasa FRANKY UNTONO kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PU.600/02/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.

-----Bahwa atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor PU.600/02/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 kemudian dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) Pekerjaan senilai Rp.184.991.875,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: PU.600/484/SPP-LS/DAK/53.17/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang meminta Pembayaran 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp.184.991.875,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: PU.600/485/SPP-LS/DAK/53.17/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk memberikan 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp.184.991.875,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dipotong PPN dan PPH sehingga berjumlah Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00153/LS/DAK/S-TENG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang memberikan 100% (seratus persen) sebesar Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2.

-----Bahwa atas Permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak, pada hari jumat tanggal 03 Juli 2015 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang, di lokasi Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Desa Daha Elu, Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah dengan cara melakukan pengukuran panjang pipa Ø 2 " dan Ø 1 ½ "

Halaman 46 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang, lebar dan kedalaman galian (sampling), pengukuran dimensi bangunan tugu kran (7 unit), dimensi bak reservoir dan asesorisnya. Hasil investigasi Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang adalah terdapat selisih kurang pada pekerjaan terpasang dibandingkan dengan volume pekerjaan yang termuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014, yaitu total bobot pekerjaan yang dihitung sebagai prestasi rekanaan adalah sebesar 94,4658% sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 5,5342% dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Konstruksi Pemasangan:
 - a. Galian Tanah volume kontrak 210 m³ hasil investigasi 112,44 m³;
 - b. Timbunan volume kontrak 140 m³ hasil investigasi 78,71 m³;
2. Pekerjaan Sipil:
 - a. Pemasangan Bowplank volume kontrak 42,00 m hasil investigasi 32,00 m;
 - b. Galian Tanah volume kontrak 33,50 m³ hasil investigasi 12,62 m³;
 - c. Urugan Kembali volume kontrak 1,62m³ hasil investigasi 0,79 m³;
 - d. Beton Rabat volume kontrak 2,49 m³ hasil investigasi 2,10 m³;
 - e. Beton Bertulang K 250 Pondasi volume kontrak 8,91 m³ hasil investigasi 7,50 m³;
 - f. Beton Bertulang K 250 Dinding volume kontrak 12,47 m³ hasil investigasi 11,91 m³;
 - g. Beton Bertulang K 250 Saringan volume kontrak 1,08 m³ hasil investigasi 0,45 m³;
 - h. Beton Bertulang K 250 Penutup volume kontrak 5,18 m³ hasil investigasi 4,65 m³ ;
 - i. Plesteran 1:3 volume kontrak 90,54 m³ hasil investigasi 89,43 m³;
 - j. Siaran 1:2 volume kontrak 54,00 m³ hasil investigasi 30,00 m³;
 - k. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 2.297,86 Kg hasil investigasi 1.786,65 Kg;
 - l. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 1.127,94 Kg hasil investigasi 1.125,00 Kg;
 - m. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 783,72 Kg hasil investigasi 511,50 Kg;
 - n. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 51,79 Kg hasil investigasi 34,18 Kg;

Halaman 47 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit):
 - a. Galian Tanah Biasa Manual volume kontrak 0,82 m³ hasil investigasi 0,66 m³;
 - b. Urugan Pasir volume kontrak 0,33 m³ hasil investigasi 0,17 m³;
 - c. Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) volume kontrak 0,80 m³ hasil investigasi 0,51 m³;
 - d. Rabat Beton 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl volume kontrak 0,18 m³ hasil investigasi 0,13 m³;
 - e. Pasangan Batu 1 Pc : 4 Psr volume kontrak 0,83 m³ hasil investigasi 0,31 m³;
 - f. Plesteran 1 Pc : 3 Psr volume kontrak 5,09 m³ hasil investigasi 1,91 m³;
4. Pekerjaan lain-lain:
 - a. Pekerjaan Trust Balok Beton volume kontrak 0,29 m³ hasil investigasi 0,25 m³;

-----Bahwa Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang berpendapat terdapat sejumlah item pekerjaan yang tidak mengikut standar dalam penentuan koefisien bahan dan terdapat pendobelan nilai profit perusahaan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Item pekerjaan yang tidak mengikuti standar dalam penentuan koefisien bahan, yaitu koefisien pemasangan pipa GIP Ø 2 " dan Ø 1 " yang termuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 untuk 1 meter pemasangan pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,2 meter, sedangkan berdasarkan standar pekerjaan pipa untuk jaringan air bersih seharusnya untuk pemasangan 1 meter pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,0 meter. Koefisien 1,2 meter ini diperuntukkan bagi pemasangan pipa untuk instalasi air bersih bagi bangunan gedung;
2. Pendobelan nilai profit perusahaan pada pekerjaan beton bertulang, dimana untuk item pekerjaan campuran beton, pembesian, begisting dan perancah, bongkaran dan pemeliharaan sudah ditambahkan nilai profit 10% pada masing-masing item sedangkan pada pekerjaan beton bertulang ditambahkan lagi item profit perusahaan 10% sehingga terjadi pendobelan nilai profit perusahaan oada harga satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kesimpulan Laporan Hasil Investigasi Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan penentuan koefisien kebutuhan bahan dalam analisa harga satuan pekerjaan pemasangan pipa yaitu koefisien 1,2 dalam kontrak adalah untuk pemasangan pipa dan saniter gedung sedangkan pada pekerjaan instalasi pemasangan pipa jaringan air bersih koefisiennya 1,0;
2. Terdapat pendobelan nilai profit perusahaan pada harga satuan pekerjaan beton bertulang sebesar 10%;
3. Total bobot pekerjaan pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 94,4658% (sembilan puluh empat koma empat enam lima delapan persen).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan FRANKY UNTONO selaku Direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:
 - a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Halaman 49 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- Pasal 6 huruf f yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 50 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

-----Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut di atas telah menguntungkan orang lain yakni FRANKY UNTONO selaku Direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) sebesar Rp.144.584.430,97 (seratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.144.584.430,97 (seratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 02 Oktober 2015 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SOVIYAN KOLOWO,ST,

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa proyek Pekerjaan Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk Kegiatan Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPK perencana adalah Melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait pada bidang Tata Ruang baik fisik, Perencanaan maupun Pengawasan, Berupa lelang Paket-paket pekerjaan yang akan direncanakan dan diawasi oleh Konsultan ;
- Bahwa pada tahun Anggaran 2013 saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Tata Ruang dalam melakukan seluruh proses pengadaan Konsultan Perencana dan Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum yaitu di Bidang Pengairan, Cipta Karya, dan Bina Marga ;
- Bahwa Sistem Kegiatan Perencanaan dilakukan melalui Pengadaan ataupun Pelelangan ;
- Bahwa Pengadaan ataupun Pelelangan tidak hanya dilakukan terhadap Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 saja, namun

Halaman 52 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh Pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah yaitu sekitar 20 (dua puluh) pekerjaan ;

- Bahwa Pagu Dana untuk Kegiatan Perencanaan adalah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Namun Pengadaan ataupun Pelelangan tidak hanya dilakukan terhadap Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 saja, namun terhadap seluruh Pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah yaitu sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pekerjaan ;
- Bahwa Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 khususnya DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 meliputi:
 1. Laporan Pendahuluan;
 2. Laporan Antara;
 3. Laporan Akhir;
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 5. Gambar Desain Pekerjaan;
 6. Bill of Quantity (RAB Kosong).
- Bahwa Pengadaan/Pelelangan Perencanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 dilakukan oleh Tim Unit Layanan Pengadaan, di Ketuai oleh Andry Umu Domu Natar, ST ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses Tim Unit Layanan Pengadaan melakukan Pengadaan/Pelelangan Perencanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 termasuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu karena memang yang merupakan tugas dan tanggung jawab bukan saksi , dan saksi hanya mengetahui usulan Penetapan Pemenang dari Tim Unit Layanan Pengadaan ;

Halaman 53 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Unit Layanan Pengadaan mengusulkan PT. PILAR MULTI SARANA sebagai Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 termasuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu ;
- Bahwa saksi menetapkan PT. PILAR MULTI SARANA sebagai Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 termasuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu ;
- Bahwa Dasar PT. PILAR MULTI SARANA sebagai Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 termasuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor PU.600/PPK.TR/38/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak 18 Juli 2013 sampai dengan 15 Desember 2013, dengan nilai Kontrak sebesar Rp.884.497.000 (delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Hasil pekerjaan PT. PILAR MULTI SARANA sebagai Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 khususnya pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu adalah sebagai berikut:
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Antara;
 - Laporan Akhir;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013;
 - Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir);
 - Bill of Quantity (RAB Kosong).
- Bahwa PT. PILAR MULTI SARANA selesai melaksanakan kewajiban Penyedia Barang/Jasa Perencanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan

Halaman 54 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 setelah menyerahkan seluruh dokumen berupa:

- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Antara;
- Laporan Akhir;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013;
- Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir);
- Bill of Quantity (RAB Kosong).
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, namun Nomor dan Tanggal saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Pada sekitar bulan Maret tahun 2014 saksi menyerahkan seluruh Dokumen Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh PT. PILAR MULTI SARANA kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing Bidang di Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Tanda Terima namun Nomor dan tanggal saksi tidak ingat lagi. Termasuk juga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik di Bidang Cipta Karya Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. saksi menyerahkan:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013;
 - Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir);
 - Bill of Quantity (RAB Kosong).
- Bahwa terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dalam proyek pekerjaan perpipaan tersebut ;
- Bahwa Dokumen yang saksi serahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Fisik Bidang Cipta Karya dalam hal ini Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. berupa softcopy (dalam bentuk CD) dan hardcopy yaitu berupa:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir);
- Bill of Quantity (RAB Kosong).
- Bahwa Saksi tidak melakukan hal lain karena saksi sudah menyerahkan seluruh Dokumen Perencanaan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing Bidang di Dinas Pekerjaan Umum khususnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Fisik Bidang Cipta Karya yaitu Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST ;
- Bahwa Dasar Konsultan Perencana PT. PILAR MULTI SARANA membuat Dokumen Perencanaan adalah berdasarkan arahan dari saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Perencana sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa benar terdapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang melakukan Pemeriksaan terhadap Dokumen Perencanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh PT. PILAR MULTI SARANA namun Ketua dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan RAB dan Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi tidak ikuti lagi ;
- Bahwa Mekanisme pembuatan Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) adalah sebagai berikut:
 - Konsultan Perencana melakukan survey di lapangan;
 - Konsultan Perencana melakukan Presentasi terhadap data hasil survey di lapangan;
 - Konsultan Perencana akan melakukan Pengolahan data;
 - Konsultan Perencana membuat Pra Desain dan Perkiraan Anggaran;
 - Konsultan Perencana melakukan Presentasi Kedua yaitu Pra Desain dan Perkiraan Anggaran;

Halaman 56 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final Desain dan Anggaran.
- Bahwa proyek perpipaan sesuai laporan sudah berfungsi dialirkan kepada masyarakat ;
- Bahwa pagu yang keluar berbeda dengan hasil perencanaan karena disesuaikan dengan anggaran yang tersedia ;
- Bahwa Pagu disesuaikan dengan anggaran, dan dasarnya adalah Keppres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah PPK Fisik dalam hal ini terdakwa ;
- Bahwa PPK Fisik mempunyai kewenangan untuk merubah fisik ;
- Bahwa saksi tidak tahu spek ada yang dirubah atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak fisik dan pernah baca ;
- Bahwa ada beberapa perubahan yaitu volume alasan terjadinya perubahan karena disesuaikan dengan Pagu yang ada, karena pagu tidak cukup ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa kontrak (Bukti No.4) dengan nilai kontrak Rp.870.550.000,- saksi menerangkan bahwa benar kontrak tersebut adalah kontrak untuk proyek pekerjaan pemasangan perpipaan tersebut ;
- Bahwa tugas PPK Pengawas adalah merekrut tenaga Pengawas ;
- Bahwa Konsultan Pengawas adalah PT.Asa Citra ;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Perpipaan tersebut adalah CV.Kanama ;
- Bahwa dalam laporan Pengawas pekerjaan 100 % ;
- Bahwa pekerjaan selesai tepat waktu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti No. 1 yaitu Bill Of Quantity (BOQ) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukti No.7 yaitu Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berupa paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun Anggaran 2014, saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 57 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa volume pipa seharusnya 2 meter menjadi 2 meter 9 cm, dalam hal ini fisik bertambah ;
- Bahwa benar dengan adanya perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi volume keseluruhan ;
- Bahwa ada perubahan dalam pekerjaan tersebut, yang dirubah seperti semula direncanakan pipa ditanam di tengah jalan akan tetapi dirubah pipa dari pinggir jalan, bak penyangring menjadi bak utama ;
- Bahwa benar perubahan seperti itu merupakan kewenangan PPK Fisik ;
- Bahwa benar pekerjaan perpipaan sudah mencapai 100% ;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran karena pekerjaan sudah mencapai 100 % ;
- Bahwa serah terima pekerjaan sudah dilakukan; sambil Jaksa Penuntut Umum menunjukan Bukti No.22 berupa Berita acara serah terima pekerjaan namun Pengawas tidak tanda tangan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. IMELDA M.PANDARANGGA ;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sejak Bulan Pebruari tahun 2014 sampai dengan sekarang ;
- Dasar pengangkatan saksi sebagai bendahara Pengeluaran adalah Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah nomor PPKD .910/65/53.17/II/2014;
- Bahwa pada tahun 2014, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum tersebut ada kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kab. Sumba Tengah TA 2014 ;

Halaman 58 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kab. Sumba Tengah TA 2014 dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Jumlah Pagu Dana Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kab. Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah Sebesar Rp. 1.152.800,000- Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Daya nomor kede Rek kegiatan: 1.03 1.03.01 30 06 5232306 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :
 1. Wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawab;
 2. Mengajukan SPP,UP,GU,TU,LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan guna memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
 3. Mengajukan SPP LS untuk barang dan jasa kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK SKPD ;
 4. Wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan atau tambahan uang persediaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah ;
 5. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan uang persediaan ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PPKD selaku bendahara umum daerah ;
 6. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun .
 7. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Pembantu bendahara pengeluaran ;

Halaman 59 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pemasangan Perpipaian tersebut adalah CV. Kanama ;
- Bahwa untuk tahap awal pihak ketiga mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 30% untuk pekerjaan optimaalisasi perpipaian Kamelimabu tanggal 18 September 2014 pada PPK, kemudian PPK memerintahkan pada saksi selaku bendahara pengeluaran untuk memproses SPP 30% nomor : PU. 600 / 97 / SPP-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014, sebelum membuat SPP nomor : PU.600 / 97 / SPP-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014 saksi meminta kelengkapan berupa kontrak kerja dengan jaminan uang muka kepada pihak ketiga, kemudian SPP nomor : PU.600 / 97 / SPP-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014 diproses tanggal 22 September 2014 setelah di proses SPP nomor : PU.600 / 97 / SPP-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014 dikroscek kelengkapan SPP oleh peneliti kelengkapan dokumen setelah itu ditandatangani oleh PPK, setelah PPK ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran terakhir baru SPP nomor : PU.600 / 97 / SPP-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014 ditandatangani oleh saksi, kemudian SPP nomor : PU. 600 / 97 / SPP-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014 diverifikasi di keuangan oleh team verifikasi PPKAD kemudian tanggal 9 Oktober 2014 terbit SP2D Nomor : 00036 / LS / DAK / S-TENG / X / 2014 sebesar Rp. 261.165.000 ;
- Bahwa proses pencairan dana untuk tahap selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2014 pihak ketiga memasukkan surat permohonan pencairan dana termin 75% pada PPK, kemudian PPK memerintahkan saksi untuk memproses SPP Nomor : PU.600 / 247 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XI / 2014, sebelum SPP Nomor : PU. 600 / 247 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XI / 2014 diproses dilengkapi dengan laporan kemajuan fisik dan berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh PPK,Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan Pihak ketiga, selanjutnya SPP Nomor : PU.600/247/SPP-LS/DAK/53.17/XI/2014 termin diproses tanggal 10 Nopember 2014, diperiksa kelengkapan dokumen oleh peneliti kelengkapan dokumen setelah itu diserahkan ke PPK untuk ditandatangani, setelah itu Kuasa Pengguna Anggaran yang tandatangan kemudian baru saksi yang tandatangan, kemudian SPP Nomor : PU.600 / 247 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XI / 2014 dibawa PPKAD untuk

Halaman 60 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi, SP2D nomor : 00077 / LS / DAK / S-TENG / XI / 2014 terbit tanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp. 424.393.125,- ;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 masuk surat permohonan pencairan dana 100% oleh pihak ketiga, PPK memerintahkan untuk memproses SPP Nomor PU:600 / 484 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XII / 2014, saksi meminta kelengkapan berupa jaminan pemeliharaan, berita acara PHO, foto dan laporan, kemudian SPP Nomor PU:600 / 484 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XII / 2014 diproses tanggal 15 desember 2014, selanjutnya SPP Nomor PU :600 / 484 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XII / 2014 diverifikasi di PPKAD kemudian SP2D Nomor :00153 / LS / DAK / S-TENG / XII / 2014 terbit tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 184.991.875,- ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Kab. Sumba Tengah TA 2014 adalah YULIUS UMBU RUNGA,ST dan yang menjabat sebagai KPA adalah MELKIANUS UMBU DANGU, ST ;
- Bahwa pelaksana kegiatan dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Kab. Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah CV. KANAMA dengan Direktur FRANKY UNTONO ;
- Bahwa Nilai kontrak atas Pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Kab. Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Waktu pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Kab. Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
- Bahwa Waktu pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Kab. Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014, telah selesai 100% diketahui dari Berita Acara PHO ;

Halaman 61 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Berita Acara serah terima pekerjaan yang diberikan kepada bendahara, yang memberikan Panitia PHO dan kontraktor (Franky Untono) sekitar tanggal 13 Desember 2014 serta memberikan surat permohonan pencairan dana 100%.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai 100% saksi hanya menerima pemberitahuan dari Ketua Panitia PHO (HENDRIK H.H MBEWA, ST.) dan dijelaskan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% karena panitia PHO telah turun kelapangan untuk mengecek pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang memerintahkan pencairan dana 100% yaitu PPK (Yulius Umbu Runga ,S.T) dan ada juga surat permohonan pencairan dana 100% dari Kontraktor CV Kanama yang disertai dengan memberikan kelengkapan untuk permohonan pencairan dana yaitu berupa : Berita Acara PHO, Foto pekerjaan dilapangan yang sudah 100%, Laporan pekerjaan dilapangan (laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, As Built drawing, surat pernyataan potong pajak dan jaminan pemeliharaan);
- Bahwa setelah diperlihatkan BB No. 22 tentang BA. Serah terima Hasil Pekerjaan kepada saksi dan saksi membenarkan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ulang terhadap kebenaran seluruh dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana 100%, yaitu berupa Berita Acara PHO, Laporan Kemajuan fisik pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan, Surat Setoran Pajak (SSP), foto pekerjaan dilapangan.
- Bahwa Yang membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan adalah Panitia PHO yaitu :
 1. HENDRIK H.H MBEWA, ST.(Ketua).
 2. ALOYSIUS TARI AYU, ST (Sekretaris).
 3. NAHAZAI M. SADUK, S.Kom.(anggota).
 4. IGNASIUS U.K. SABAORA, S.Sos.(anggota).
 5. DARIUS DANGU, ST.(anggota).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah panitia melakukan pemeriksaan dilapangan karena saksi hanya mengetahui panitia tersebut melakukan

Halaman 62 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dibuat dan perintah dari PPK Fisik atas nama Yulius Umbu Runga, S.T.terdakwa dalam perkara ini ;

- Bahwa Berkaitan dengan pencairan dana setelah saksi memeriksa kelengkapan administrasi berupa : Berita Acara PHO Nomor : PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, Laporan Kemajuan fisik pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan, Surat Setoran Pajak (SSP), foto pekerjaan dilapangan, saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran SPP 30% nomor : PU.600 / 97 / SPP-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014, SPP 75% Nomor : PU.600 / 247 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XI / 2014, SPP 100% Nomor PU:600 / 484 / SPP-LS / DAK / 53.17 / XII / 2014, setelah ketiga SPP tersebut diperiksa oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HARI JULYANTO, ST), kemudian dibawa oleh PPK untuk diperiksa dan ditandatangani, stelah ketiga SPP ditandatangani oleh PPK, saksi selaku bendahara pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar SPM 30% Nomor :PU.600 / 98 / SPM-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014 tanggal 22 September 2014, SPM 75% Nomor :PU.600 / 248 / SPM-LS / DAK / 53.17 / IX / 2014 tanggal 10 November 2014, SPM 100% Nomor :PU.600 / 485 / SPM-LS/DAK/53.17/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandataangani oleh Sekretaris Dinas dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu MELKIANUS UMBU DANGU, ST. selanjutnya SPP dan SPM tersebut untuk diverivikasi dibidang Akuntansi dan Verivikasi pada Dinas Keuangan Kabupaten Sumba Tengah. Dan setelah diverifikasi tersebut diterbitkan SP2D dan selanjutnya dari bagian keuangan yang mengantarkan SP2D tersebut ke Bank NTT Cabang Anakalang Nomor Rekening 005.01.13.00019-2 an CV.Kanama ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana melalui Rekening namun saksi tidak mengetahui pasti pencairan dana 100% tersebut sudah masuk ke rekening kontraktor atau belum akan tetapi berdasarkan SPM yang diajukan tersebut tercantum untuk dilakukan pembayaran pada Rekening CV. KANAMA dengan Direktur FRANKY UNTONO Bank NTT Cabang Waingapu ;
- Bahwa saksi tidak berwenang menolak berkas untuk pencairan 100%;

Halaman 63 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kesalahan penghitungan koefisien dan sudah disetorkan kembali ke Negara pada tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah Rp.132.000.000,- dan ada slip penyeteroran ;
- Bahwa benar konsultan Pengawas tidak tanda tangan dalam dokumen PHO ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan Ketua PHO sehubungan dengan Konsultan Pengawas tidak tanda tangan, akan tetapi Ketua PHO menyatakan bayar, sehingga saksi bayar ;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada Berita Acara 100% sehingga saksi membayar ;
- Bahwa dengan tidak tanda tangannya Konsultan Pengawas bagian Keuangan tidak ada masalah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa laporan Konsultan yang menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran ;

3. MELKIANUS M.PALIOSA, ST.T ;

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, tugas dan tanggungjawab saksi adalah merangkum seluruh perencanaan dari bidang-bidang yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah untuk kemudian digunakan dalam Renstra atau Renja serta membuat laporan umum yang ditujukan kepada Bupati Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Tahun 2014 terdapat Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu di Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Pagu Dana Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.1.152.800.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;

Halaman 64 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jabatan saksi dalam proyek pemasangan perpipaan tersebut selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Bupati Sumba Tengah Nomor Pemb.500/ULP/152/53.17/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 saksi ditunjuk menjadi Ketua Pokja ULP terkait pelaksanaan Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Pelaksanaan Pembangunan Pagar Tembok Dan Kawat Duri Tahun 2014 ;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku Ketua Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah memimpin Pokja ULP dalam melaksanakan proses lelang untuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang harus dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Adapun seluruh tugas dan wewenang saksi selaku Ketua Pokja ULP tercantum di dalam Pasal 17 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2013 ;
- Bahwa prosedur Pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui LPSE metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan jenis lelang yaitu E- Lelang Umum ;
- Bahwa yang menjadi anggota Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
 1. MELKIANUS M. PALIOSA, ST (Ketua).
 2. ANDRI U.D. NATAR, ST. (Sekretaris) sekarang tugas di BPPD Kabupaten Sumba Tengah.
 3. DONY UMBU PIGA, ST (Anggota) sekarang tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Tengah.



4. NENY RAMBU LAWA DJATI, ST (Anggota) yang bertugas di Bappeda Kabupaten Sumba Tengah.

5. NAFSIAH AHMAD, SE (Anggota) yang bertugas di Bagian Organisasi pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan ini ada di dalam bentuk dokumen tersendiri dan juga tercantum di dalam sistem ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan ini adalah Rp.1.021.000.000,-.
- Bahwa Yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah YULIUS UMBU RUNGA, ST. terdakwa dalam perkara ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Fisik ;
- Bahwa Pada dasarnya nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berubah, akan tetapi pada saat Aanwijzing terjadi perubahan terhadap item pekerjaan (perubahan terhadap BOQ) ;
- Bahwa Sebelum dilaksanakan proses pelelangan, dokumen yang saksi terima dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berupa:
 - 1) HPS (hardcopy).
 - 2) BOQ (hardcopy dan softcopy).
 - 3) Daftar Persyaratan Alat dan Tenaga (hardcopy).
 - 4) Gambar Rencana (hardcopy dan softcopy).
- Bahwa Pengumuman pada tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 (selama 7 hari) lewat portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah, adapun server LPSE terdapat di Bagian Pembangunan pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa sebagai pemenang pelelangan dalam proyek tersebut adalah CV.Kanama karena CV. Kanama yang paling rendah penawarannya, yaitu : 870.550.000,- Direktur CV.Kanama adalah : Franky Untono ;
- Bahwa Pendaftaran dan download dokumen pengadaan dimulai sejak diumumkan yaitu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 melalui portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah di Kantor Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon penyedia barang/jasa yang melakukan pendaftaran dan download dokumen pengadaan ada sekitar 18 CV. Mendaftar, termasuk CV. Kanama ;
- Bahwa Aanwijzing dilakukan secara online yaitu pada tanggal 01 Juli 2014 sejak pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita ;
- Bahwa Pihak dari Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) adalah saksi dan ANDRI U.D. NATAR, ST. (Sekretaris) dan DONY UMBU PIGA, ST (Anggota). Sedangkan anggota lain tidak hadir dengan alasan sedang melakukan tugas di kantor masing-masing ;
- Selain Pokja ULP, YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga ikut memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ;
- Bahwa Di dalam proses Aanwijzing, terdapat pertanyaan dari para calon penyedia barang/Jasa yaitu :
 - a. CV Gunung Intan:
 - Jaminan penawaran apa boleh diterbitkan dari asuransi?
 - pada daftar kuantitas (BOQ) item pekerjaan penutup Tandon Border satuan meter, pada gambar rencana tidak ada notasi, mohon penjelasan tentang item pekerjaan tersebut?
 - Item pekerjaan Trus Balok kayu poin f pada Daftar Kuantitas (BOQ), mohon penjelasan tentang item tersebut?
 - Koefisien dan deskripsi (uraian pekerjaan) pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang terdapat pada dokumen lelang bersifat mengikat dan tidak boleh dirubah? Apa boleh diberi keleluasaan kepada kami sebagai penyedia dapat merubah koefisien dan deskripsi pada daftar analisa?
 - Setelah kami membaca dan mempelajari tentang bab spesifikasi kami tidak menemukan tentang spesifikasi pipa Galvanish, mohon penjelasannya?

Halaman 67 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan SPT masa pajak bulanan yang dilampirkan mulai bulan berapa?

b. CV Buana Artha:

- Dalam dokumen lelang, masa jaminan penawaran 73 hari kalender terhitung mulai dari tanggal 08 Juli 2014 yaitu tanggal mulai upload dokumen, sedangkan CV Buana Artha dalam Bab V (LDK):
 - Masa berlaku surat keterangan dukungan bank berapa hari? Dan terhitung mulai tanggal berapa? Sampai dengan tanggal berapa? Apakah kita berpatokan pada masa pelaksanaan atau tidak?
 - Dalam lembaran data kualifikasi memiliki tenaga keahlian STM (SKT) atau sarjana (SKA) yang bersertifikat, apabila sertifikat tersebut masih berlaku yang berbentuk berdiri, apakah masih bisa dipakai dalam proses pengadaan ini, sementara yang model baru masih dalam proses LPJK Provinsi, mohon penjelasannya?

c. CV Tahapan Bina Reka:

- Mohon penjelasan apa SITU, SIUP, TDP, Surat Keterangan Inspektorat, Fiskal Daerah diupload semua?
- Bahwa pada waktu itu PPK membantu untuk menjawab, akan tetapi yang tercatat menjawab adalah Pokja ULP. Adapun tanggapan dari Pokja ULP adalah sebagai berikut:
 - Jaminan penawaran bisa berasal dari Bank atau Asuransi dan sesuai dengan format yang ada dalam standar dokumen.
 - Bulan Pebruari, Maret, April 2014 dan SPT Tahun 2013.
 - Jaminan penawaran 73 hari kalender sejak batas pemasukan penawaran tanggal 08 Juli 2014. Dukungan Bank ditujukan kepada Pokja Bidang Cipta Karya dan masa berlaku 73 hari kalender sejak batas pemasukan penawaran tanggal 08 Juli 2014.
 - Analisa koefisien dan deskripsi pekerjaan tidak dapat diubah karena sudah sesuai dengan perencanaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa menggunakan SKT yang lama yang berakhir di tahun 2014, akan tetapi pada saat penandatanganan kontrak harus melampirkan SKT yang baru.
- SITU, SIUP, TDP, Surat Keterangan Inspektorat, Fiskal Daerah dan dokumen lainnya tetap dilampirkan dan upload pada saat pemasukan dokumen penawaran.
- Untuk daftar kuantitas tandon dan trus balok kayu pada BOQ masih ada perubahan/addendum yang akan diupload bersama Berita Acara Aanwijzing.
- Spesifikasi Galvanish pada BOQ masih ada perubahan/addendum yang akan diupload bersama Berita Acara Aanwijzing.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014, sore harinya saksi dihubungi PPK yang menyatakan akan dilaksanakan Aanwijzing lapangan, akan tetapi permintaan untuk dilaksanakan Aanwijzing lapangan tidak tercantum di dalam Berita Acara Aanwijzing, karena calon Penyedia Barang/Jasa langsung berhubungan dengan PPK. Adapun kami dari Pokja ULP tidak mengikuti proses Aanwijzing lapangan tersebut ;
- Bahwa Menurut jadwal pemasukan dokumen sejak tanggal 02 Juli 2014 pukul 08.10 wita Sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 pukul 08.00 wita, tetapi karena terjadi gangguan pada server pada pukul 22.00 wita sampai batas kahir pemasukan, sehingga penyedia tidak bisa memasukkan dokumen penawaran, maka pemasukan dokumen penawaran diubah oleh Admin PPE yaitu sejak tanggal 02 Juli 2014 pukul 08.10 wita sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 pukul 10.00 wita ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Gambar namun pada saat itu Gambar tidak diperiksa ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepda saksi HPS (sambil menunjukan BB. No. 6 berupa : paket pekerjaan (BOQ) dan BB. No. 8 berupa : RAB. Saksi menerangkan pada dasarnya tidak ada perubahan dalam HPS akan tetapi pada saat Aanwijzing terjadi perubahan terhadap item pekerjaan terhadap BOQ ;
- Bahwa benar ada perubahan item pekerjaan ;
- Bahwa benar penawaran menjadi satu kesatuan dalam kontrak ;

Halaman 69 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Kanama sebagai pemenang dalam proses pelelangan tersebut karena harga penawaran paling rendah dan memenuhi syarat-syarat lain ;
- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpipaan tersebut sudah selesai ;
- Bahwa Hasil pekerjaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. ANDRY UMBU DOMU NATAR ;

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, saksi selaku Sekretaris POKJA ULP Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku Sekretaris Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah secara umum melaksanakan proses lelang dan membantu Ketua POKJA dalam melaksanakan lelang untuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang harus dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab saudara selaku Sekretaris Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang untuk tahun terbitnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui LPSE metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan jenis lelang yaitu E- Lelang Umum ;
- Bahwa Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
 - MELKIANUS M. PALIOSA, ST (Ketua).
 - ANDRY U.D. NATAR, ST. (Sekretaris) sekarang tugas di BPPD Kabupaten Sumba Tengah.

Halaman 70 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DONY UMBU PIGA, ST (Anggota) sekarang tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Tengah.
- NENY RAMBU LAWA DJATI, ST (Anggota) yang bertugas di Bappeda Kabupaten Sumba Tengah.
- NAFSIAH AHMAD, SE (Anggota) yang bertugas di Bagian Organisasi pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan tersebut ada dalam bentuk dokumen tersendiri dan juga tercantum di dalam sistim ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan ini adalah Rp.1.021.000.000,-.
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Pada dasarnya nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berubah ;
- Bahwa Sebelum dilaksanakan proses pelelangan, dokumen yang saksi terima dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berupa :
 - HPS (hardcopy).
 - BOQ (hardcopy dan softcopy).
 - Daftar Persyaratan Alat dan Tenaga (hardcopy).
 - Gambar Rencana (hardcopy dan softcopy).
- Bahwa Pengumuman pada tanggal 25 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014 (selama 7 hari) lewat portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah, adapun server LPSE terdapat di Bagian Pembangunan pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Pendaftaran dan download dokumen pengadaan dimulai sejak diumumkan yaitu tanggal 25 Juni 2014 s/d 07 Juli 2014 melalui portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah di Kantor Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa sebagai pemenang pelelangan dalam proyek tersebut adalah CV.Kanama karena CV. Kanama yang paling rendah penawarannya, yaitu : 870.550.000,- Direktur CV.Kanama adalah : Franky Untono ;

Halaman 71 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pendaftaran dan download dokumen pengadaan dimulai sejak diumumkan yaitu tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 melalui portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah di Kantor Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Calon penyedia barang/jasa yang melakukan pendaftaran dan download dokumen pengadaan ada sekitar 18 CV. Mendaftar, termasuk CV. Kanama ;
- Bahwa Aanwijzing dilakukan secara online yaitu pada tanggal 01 Juli 2014 sejak pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita ;
- Bahwa Pihak dari Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) adalah saksi dan ANDRI U.D. NATAR, ST. (Sekretaris) dan DONY UMBU PIGA, ST (Anggota). Sedangkan anggota lain tidak hadir dengan alasan sedang melakukan tugas di kantor masing-masing ;
- Bahwa selain Pokja ULP, YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga ikut memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ;
- Bahwa Di dalam proses Aanwijzing, terdapat pertanyaan dari para calon penyedia barang/Jasa yaitu :
 - a. CV Gunung Intan:
 - Jaminan penawaran apa boleh diterbitkan dari asuransi?
 - pada daftar kuantitas (BOQ) item pekerjaan penutup Tandon Border satuan meter, pada gambar rencana tidak ada notasi, mohon penjelasan tentang item pekerjaan tersebut?
 - Item pekerjaan Trus Balok kayu poin f pada Daftar Kuantitas (BOQ), mohon penjelasan tentang item tersebut?
 - Koefisien dan deskripsi (uraian pekerjaan) pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang terdapat pada dokumen lelang bersifat mengikat dan tidak boleh dirubah? Apa boleh diberi keleluasaan kepada kami sebagai penyedia dapat merubah koefisien dan deskripsi pada daftar analisa?



- Setelah kami membaca dan mempelajari tentang bab spesifikasi kami tidak menemukan tentang spesifikasi pipa Galvanish, mohon penjelasannya?
- Laporan SPT masa pajak bulanan yang dilampirkan mulai bulan berapa?
- b. CV Buana Artha:
 - Dalam dokumen lelang, masa jaminan penawaran 73 hari kalender terhitung mulai dari tanggal 08 Juli 2014 yaitu tanggal mulai upload dokumen, sedangkan CV Buana Artha dalam Bab V (LDK):
 - 1). Point 4: memiliki surat dukungan dari bank sebesar 10%, surat keterangan dukungan bank tersebut ditujukan kepada siapa? Ke pokja atau ke PPK?
 - 2). Masa berlaku surat keterangan dukungan bank berapa hari? Dan terhitung mulai tanggal berapa? Sampai dengan tanggal berapa? Apakah kita berpatokan pada masa pelaksanaan atau tidak?
 - 3). Dalam lembaran data kualifikasi memiliki tenaga keahlian STM (SKT) atau sarjana (SKA) yang bersertifikat, apabila sertifikat tersebut masih berlaku yang berbentuk berdiri, apakah masih bisa dipakai dalam proses pengadaan ini, sementara yang model baru masih dalam proses LPJK Provinsi, mohon penjelasannya?
 - Bahwa Berdasarkan pertanyaan dari para calon penyedia barang/jasa tersebut, Dapat saksi jelaskan bahwa PPK membantu untuk menjawab, akan tetapi yang tercatat menjawab adalah Pokja ULP. Adapun tanggapan dari Pokja ULP adalah sebagai berikut:
 - o Jaminan penawaran bisa berasal dari Bank atau Asuransi dan sesuai dengan format yang ada dalam standar dokumen.
 - o Bulan Pebruari, Maret, April 2014 dan SPT Tahun 2013.
 - o Jaminan penawaran 73 hari kalender sejak batas pemasukan penawaran tanggal 08 Juli 2014. Dukungan Bank ditujukan kepada Pokja Bidang Cipta Karya dan masa berlaku 73 hari kalender sejak batas pemasukan penawaran tanggal 08 Juli 2014.



- o Analisa koefisien dan deskripsi pekerjaan tidak dapat diubah karena sudah sesuai dengan perencanaan.
- o Bisa menggunakan SKT yang lama yang berakhir di tahun 2014, akan tetapi pada saat penandatanganan kontrak harus melampirkan SKT yang baru.
- o SITU, SIUP, TDP, Surat Keterangan Inspektorat, Fiskal Daerah dan dokumen lainnya tetap dilampirkan dan upload pada saat pemasukan dokumen penawaran.
- o Untuk daftar kuantitas tandon dan trus balok kayu pada BOQ masih ada perubahan/addendum yang akan diupload bersama Berita Acara Aanwijzing.
- o Spesifikasi Galvanish pada BOQ masih ada perubahan/addendum yang akan diupload bersama Berita Acara Aanwijzing.
- Bahwa Pernah dilakukan Aanwijzing lapangan di dalam proses pelelangan Cuma saksi tidak mengikuti ;
- Bahwa Menurut jadwal pemasukan dokumen sejak tanggal 02 Juli 2014 pukul 08.10 wita s/d 08 Juli 2014 pukul 08.00 wita, tetapi karena terjadi gangguan pada server pada pukul 22.00 wita sampai batas akhir pemasukan, sehingga penyedia tidak bisa memasukkan dokumen penawaran, maka pemasukan dokumen penawaran diubah oleh Admin PPE yaitu sejak tanggal 02 Juli 2014 pukul 08.10 wita s/d 09 Juli 2014 pukul 10.00 wita ;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Gambar namun pada saat itu Gambar tidak diperiksa ;
- Bahwa pada dasarnya tidak ada perubahan dalam HPS akan tetapi pada saat Aanwijzing terjadi perubahan terhadap item pekerjaan terhadap BOQ ;
- Bahwa benar ada perubahan item pekerjaan ;
- Bahwa benar penawaran menjadi satu kesatuan dalam kontrak ;
- Bahwa CV. Kanama menjadi pemenang karena harga penawaran paling rendah dan memenuhi syarat-syarat lain ;
- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpipaan tersebut sudah selesai ;
- Bahwa Hasil pekerjaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada tanggapan ;



5. DONNY UMBU PIGA, ST.;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Bupati Sumba Tengah Nomor Pemb.500/ULP/152/53.17/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 saksi ditunjuk menjadi Anggota Pokja ULP terkait pelaksanaan Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dan Pelaksanaan Pembangunan Pagar Tembok Dan Kawat Duri Tahun 2014 ;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi selaku anggota Pokja ULP dalam Pekerjaan Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah membantu Ketua Pokja ULP dalam melaksanakan proses lelang untuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang harus dilaksanakan sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Adapun seluruh tugas dan wewenang saksi selaku Ketua Pokja ULP tercantum di dalam Pasal 17 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah dalam Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
 - MELKIANUS M. PALIOSA, ST (Ketua).
 - ANDRI U.D. NATAR, ST. (Sekretaris) sekarang tugas di BPPD Kabupaten Sumba Tengah.
 - DONY UMBU PIGA, ST (Anggota) sekarang tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Tengah.
 - NENY RAMBU LAWA DJATI, ST (Anggota) yang bertugas di Bappeda Kabupaten Sumba Tengah.
 - NAFSIAH AHMAD, SE (Anggota) yang bertugas di Bagian Organisasi pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan ini ada di dalam bentuk dokumen tersendiri dan juga tercantum di dalam sistem ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan ini adalah Rp.1.021.000.000,-
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Pada dasarnya nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berubah, akan tetapi Aanwijzing terjadi perubahan terhadap item pekerjaan (perubahan terhadap BOQ) ;
- Bahwa Sebelum dilaksanakan proses pelelangan, dokumen yang saksi terima dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berupa:
 - HPS (hardcopy).
 - BOQ (hardcopy dan softcopy).
 - Daftar Persyaratan Alat dan Tenaga (hardcopy).
 - Gambar Rencana (hardcopy dan softcopy).
- Bahwa pengumuman Pasca Kualifikasi terhadap proyek pengadaan tersebut pada tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014 (selama 7 hari) lewat portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah, adapun server LPSE terdapat di Bagian Pembangunan pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah.
- Pendaftaran dan download dokumen pengadaan dimulai sejak diumumkan yaitu tanggal 25 Juni 2014 s/d 07 Juli 2014 melalui portal LPSE Kabupaten Sumba Tengah di Kantor Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa Calon penyedia barang/jasa yang melakukan pendaftaran dan download dokumen pengadaan ;
- Bahwa ada 18 CV. Yang mendaftar termasuk CV. Kanama.
- Bahwa Aanwijzing dilakukan secara online pada tanggal 01 Juli 2014 sejak pukul 09.00 wita Sampai dengan pukul 15.00 wita.
- Pihak dari Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yang memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) adalah MELKIANUS M. PALIOSA, ST (Ketua). dan ANDRI U.D. NATAR, ST. (Sekretaris) dan

Halaman 76 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONY UMBU PIGA, ST (Anggota). Sedangkan anggota lain saksi tidak tahu.

- Selain Pokja ULP, YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga ikut memberikan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ;
- Bahwa menurut jadwal seharusnya Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 09 Juli 2014 pukul 10.01 wita s/d tanggal 09 Juli 2014 pukul 23.00 wita, tetapi karena server mengalami gangguan maka Pembukaan dokumen penawaran diundur mulai tanggal 09 Juli 2014 pukul 10.01 wita s/d 28 Agustus 2014 pukul 13.00 wita ;
- Bahwa Yang diubah dari BOQ adalah volume Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " semula 225 m menjadi 500 m dan Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½" dari semula 2.030 m menjadi 2.966 m.
- Menurut penyampaian lisan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saksi bahwa alasan perubahan BOQ adalah setelah dilakukan Aanwijzing lapangan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014, ada perubahan volume tersebut di atas ;
- Setelah diperlihatkan BB. No. 6 berupa : paket pekerjaan (BOQ) dan BB. No. 8 berupa : RAB selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada perubahan dalam HPS akan tetapi pada saat Aanwijzing terjadi perubahan terhadap item pekerjaan terhadap BOQ ;
- Bahwa benar ada perubahan item pekerjaan ;
- Bahwa benar penawaran menjadi satu kesatuan dalam kontrak ;
- Bahwa CV. Kanama menjadi pemenang karena harga penawaran paling rendah dan memenuhi syarat-syarat lain ;
- Bahwa pekerjaan pemasangan Perpiaan tersebut sudah selesai ;
- Bahwa Hasil pekerjaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

6. HENDRIK H.H.MBEWO,ST ;

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa jabatan saksi dalam sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Optimalisasi Perpiaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;

Halaman 77 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor Pemb. 500/463/53.17/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Tim PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Bidang Cipta Karya terkait Pelaksanaan Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Pabocucua, Mambitul, Weeluri, Waikadika, Makatul, Rehab Gedung untuk Asrama Brimob dan Pembangunan Dapur/Instalasi Air Bersih berdasarkan Surat Permohonan PPK Nomor PU.600/340/PPK-CK/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014. Diharapkan setelah menerima Surat ini untuk segera berkoordinasi dengan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Tugas saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah: Melaksanakan tugas sebagai Tim PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Bidang Cipta Karya terkait Pelaksanaan Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Pabocucua, Mambitul, Weeluri, Waikadika, Makatul, Rehab Gedung untuk Asrama Brimob dan Pembangunan Dapur/Instalasi Air Bersih berdasarkan Surat Permohonan PPK Nomor PU.600/340/PPK-CK/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014. Diharapkan setelah menerima Surat ini untuk segera berkoordinasi dengan Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Di dalam Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mulai bekerja pada tanggal 12 Desember 2014 yaitu melakukan pemeriksaan fisik ;
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Pemb. 500/463/53.17/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim PPHP pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Bidang Cipta Karya terkait Pelaksanaan Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Pabocucua, Mambitul, Weeluri, Waikadika, Makatul, Rehab Gedung untuk Asrama Brimob dan Pembangunan Dapur/Instalasi Air Bersih

Halaman 78 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Permohonan PPK Nomor PU.600/340/PPK-CK/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 ;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:
 - HENDRIK H.H. MBEWA, ST. (Ketua).
 - ALOYSIUS TARI AYU, ST (Sekretaris).
 - NAHAZAI M. SADUK, S. Kom (Anggota)
 - IGNASIUS U.K. SABAORA, S.SOS. (Anggota).
 - DARIUS DANGU, ST. (Anggota).
- Bahwa Pagu Dana pada Proyek Optimalisasi Perpipaan di Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sejumlah Rp. 870.550.000,-
- Bahwa Berkaitan dengan Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah tersangka Yulius Umbu Runga, ST.yang bertugas di Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana pada Proyek Optimalisasi Perpipaan di Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah CV. Kanama dengan Direktur Franky Untono.
- Bahwa Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Konsultan Pengawas pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran I Gede Ariasa ST ;
- Bahwa Pengawas PU dalam Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah Suratmin, ST ;
- Bahwa Sampai dengan tanggal 12 Desember 2014, Proyek Optimalisasi Perpipaan di Desa Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 sudah selesai dilaksanakan 100% ;
- Bahwa kalau dilihat dari volume pekerjaan, maka pekerjaan tersebut terpenuhi ;

Halaman 79 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada galian tanah dan kita periksa namun pekerjaan tersebut sudah selesai sehingga kita memperhatikan volume pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan ternyata sudah sesuai ;
- Bahwa yang ada didalam galian tidak diukur ;
- Bahwa pekerjaan yang didalam timbunan tidak bisa diukur ;
- Bahwa pekerjaan beton dalam fondasi, apakah tidak diukur ;
- Bahwa volume pada pekerjaan plasteran telah sesuai ;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu tidak diukur ;
- Bahwa panjang pipa diukur ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada PPK ;
- Bahwa pada waktu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) turun melakukan pemeriksaan dilapangan yang turun lapangan hanya 3 (tiga) orang ;
- Bahwa pada waktu turun lapangan selain dari Dinas PU kontraktor juga hadir ;
- Bahwa sebagai penunjang saat saksi melakukan pemeriksaan lapangan adalah RAB ;
- Bahwa waktu kelapangan tidak bawa data ;
- Bahwa hasil konsultan Pengawas lapangan katanya sudah 100% ;
- Bahwa yang diperiksa dilapangan adalah Volume saja ;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut ada kelebihan volume 58 meter ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan ada yang diukur dan ada yang tidak diukur ;
- Bahwa yang diukur adalah Panjang pipa, Bak, Campuran dan Timbunan ;
- Bahwa saksi tidak mengukur pekerjaan lain karena sudah didalam tanah, jika akan diukur harus dibongkar ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran, karena sudah tertimbun tanah dan pekerjaan sudah selesai sehingga tidak dilakukan pembongkaran dan administrasi juga sudah selesai lagi pula dari Dinas dan pengawas lapangan menyatakan sudah selesai sehingga kita tidak lakukan pembongkaran ;
- Bahwa setelah kita melihat pekerjaan dilapangan sudah 100 %, maka kita buat PHO ;

7. NAHAZAI MESAK SADUK,S.Kom,

Halaman 80 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak ;
- Bahwa keterangan tersebut semua benar ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor Pemb. 500/463/53.17/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di dalam Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mulai bekerja pada tanggal 12 Desember 2014 yaitu melakukan pemeriksaan fisik ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi hanya membawa lampiran perencanaan Anggaran Belanja (RAB);
- Bahwa anggota PPHP pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari:
 - HENDRIK H.H. MBEWA, ST. (Ketua).
 - ALOYSIUS TARI AYU, ST (Sekretaris).
 - NAHAZAI M. SADUK, S. Kom (Anggota)
 - IGNASIUS U.K. SABAORA, S.SOS. (Anggota).
 - DARIUS DANGU, ST. (Anggota).
- Bahwa Pagu Dana pada Proyek Optimalisasi Perpipaan di Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Rp. 870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah saudara Yulius Uumbu Runga, ST.yang bertugas di Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah ;

Halaman 81 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontraktor Pelaksana pada Proyek Optimalisasi Perpipaan di Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah CV. Kanama dengan Direktur Franky Untono ;
- Bahwa Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Konsultan Pengawas pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran I Gede Ariasa ST ;
- Bahwa Pengawas PU dalam Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah Suratmin, ST.
- Bahwa Sampai dengan tanggal 12 Desember 2014, Proyek Optimalisasi Perpipaan di Desa Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 sudah selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa Dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan Pemeriksaan adalah RAB yang diambil dari dokumen Kontrak ;
- Bahwa Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan tersebut, kami PPHP pernah mengadakan rapat dan undangan melalui SMS, Kemudian melakukan pemeriksaan fisik ;
- Bahwa dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor Nomor PU.600/340/PPK-CK/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 ;
- Bahwa Dasar penilaiannya adalah RAB, diukur panjang pipa apakah sesuai, jumlah tugu kran, melakukan pemotretan dan membandingkan seluruh pekerjaan dengan RAB ;
- Bahwa Pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa Pemeriksaan fisik dilakukan di Desa Dasaelu ;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan adalah Hendrik H.H. Mbewa, ST., Nahazai M. Saduk, S.Kom., Ignasius U. K Sabaroa, S.Sos ;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan fisik Hendrik H.H. Mbewa, ST., Nahazai M. Saduk, S.Kom., Ignasius U. K Sabaroa, S.Sos., kontraktor dua orang saksi lupa nama-nama nya dan pengawas PU/lapangan yaitu Suratmin.

Halaman 82 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan cara memeriksa dari hulu (mata air) hingga ke hilir dimana kami melakukan pemeriksaan secara bersama-sama. ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan fisik yang kami lakukan kami tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa kalau dilihat dari volume pekerjaan, maka pekerjaan tersebut terpenuhi ;
- Bahwa ada galian tanah dan kita periksa namun pekerjaan tersebut sudah selesai sehingga kita memperhatikan volume pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan ternyata sudah sesuai ;
- Bahwa pekerjaan galian dan timbunan tidak bisa diukur ;
- Bahwa yang didalam timbunan tidak bias diukur demikian juga dengan pekerjaan beton dan pondasi ;
- Bahwa pekerjaan plasteran sudah sesuai volume ;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu juga tidak dilakukan pengukuran ;
- Bahwa pekerjaan pemasangan pipa di lakukan pengukuran ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada PPK ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8. SAKSI IGNASIUS UMBU KATANGA SABAORA,S.Sos ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak dan keterangan yang saksi berikan tersebut semua benar ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Proyek Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014. Saksi diangkat sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor Pemb. 500/463/53.17/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 ;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mulai bekerja pada tanggal 12 Desember 2014 yaitu melakukan pemeriksaan fisik ;

Halaman 83 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi bersama dengan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saudara Yulius Umbu Runga, ST., Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dan perwakilan Kontraktor ;
- Bahwa anggota PPHP pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari:
 - HENDRIK H.H. MBEWA, ST. (Ketua).
 - ALOYSIUS TARI AYU, ST (Sekretaris).
 - NAHAZAI M. SADUK, S. Kom (Anggota)
 - IGNASIUS U.K. SABAORA, S.SOS. (Anggota).
 - DARIUS DANGU, ST. (Anggota).
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah saudara Yulius Umbu Runga, ST. yang bertugas di Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV. Kanama ;
- Bahwa Pengawas PU dalam Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah Suratmin, ST ;
- Bahwa Sampai dengan tanggal 12 Desember 2014, Proyek Optimalisasi Perpipaan di Desa Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 sudah selesai dilaksanakan 100%, namun terdapat catatan bahwa ada kekurangan pemasangan Meteran Air dan harus dipasang sebelum ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Hasil ;
- Bahwa Dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan Pemeriksaan adalah RAB yang diambil dari dokumen Kontrak. RAB tersebut dibawa oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengetahui tentang pemeriksaan fisik, sementara saksi hanya membantu mengukur dengan meteran ;
- Bahwa Kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor Nomor PU.600/340/PPK-CK/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014.
- Bahwa dasar penilaiannya adalah RAB, diukur Bak Penampungan dan panjang pipa apakah sesuai, jumlah tugu kran, melakukan pemotretan dan membandingkan seluruh pekerjaan dengan RAB. ;

Halaman 84 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota PPHP tidak melakukan pemeriksaan administrasi dan hanya pemeriksaan visual fisik ;
- Bahwa Pemeriksaan fisik dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa Pemeriksaan fisik dilakukan di Desa Dasaelu ;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan fisik Hendrik H.H. Mbewa, ST., Nahazai M. Saduk, S.Kom., Ignasius U. K Sabaroa, S.Sos., kontraktor dua orang saksi lupa nama-nama nya dan pengawas PU/lapangan yaitu Suratmin ;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan dengan cara memeriksa dari Bak Penampungan hingga ke pemasangan pipa yang terbaru dimana kami melakukan pemeriksaan secara bersama-sama ;
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan fisik yang kami lakukan kami tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa Kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa Bentuk pertanggungjawaban Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa Yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 adalah seluruh anggota PPHP ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 dibuat pada tanggal 13 Desember 2012 ;
- Bahwa Yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 adalah Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 saksi tandatangani pada tanggal 13 Desember 2014 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;

Halaman 85 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsekuensi dibuatnya dokumen sebagaimana tersebut di atas adalah: Kontraktor Pelaksana CV Kanama telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemasangan Perpipaan Kamelimabu di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dengan baik dan sempurna, sehingga dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ;
- Bahwa Selama masa pemeliharaan, kontraktor diwajibkan memelihara / menyempurnakan serta memperbaiki setiap item pekerjaan yang belum sempurna atau rusak yang ditemui selama masa pemeliharaan ;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan Penyerahan Tahap Pertama (PHO) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan memeriksa teknik fisik, sehingga saksi menyerahkan keputusan penilaian pada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang saksi yakini memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga menurut saksi sudah sesuai dengan RAB (Panjang total pipa, jumlah tugu kran dan bak) ;
- Bahwa saksi selaku Anggota PPHP tidak mengetahui dan memahami spesifikasi dari barang dalam proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Tidak ada tenaga ahli yang ikut melakukan pengecekan hasil pekerjaan terkait penyerahan hasil pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak menunjuk tim ahli sebagaimana peraturan pengadaan barang dan jasa, serta saksi hanya melihat blangko atau tulisan saja yang ada pada barang barang dalam proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa saksi tidak membaca kontrak CV Kanama dengan pemerintah dalam Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, dan dalam pemeriksaan hasil Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 saksi hanya menyesuaikan volume yang ada pada Rancangan Anggaran Belanja ;
- Bahwa seluruh hasil pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran didokumentasikan oleh

Halaman 86 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



- anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nahazai M.Saduk, S.Kom berbentuk photo melalui media handphone ;
- Bahwa dokumentasi hasil pekerjaan tersebut ada pada Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nahazai M.Saduk ;
 - Bahwa semua anggota PPHP menandatangani dan menyetujui bahwa Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran telah selesai 100% yang dituangkan dalam Berita acara hasil pekerjaan dengan catatan belum terpasangnya meteran air yang harus ditindaklanjuti oleh Kontraktor.
 - Bahwa semua Tim PPHP sebagaimana surat perintah Nomor : Pemb.500/463/53.17/XII/2014 melakukan pengecekan hasil pekerjaan (Tim PPHP yang melakukan pengecekan Saksi sendiri bersama Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nahazai M.Saduk (Anggota).
 - Bahwa tidak semua anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pengecekan fisik hasil pekerjaan , tetapi semua anggota PPHP menyetujui dan menandatangani hasil pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kab. Sumba Tengah 2014 ;
 - Bahwa kalau dilihat dari volume pekerjaan, maka pekerjaan tersebut telah selesai ;
 - Bahwa benar ada pekerjaan galian tanah dan kita periksa namun pekerjaan tersebut sudah selesai sehingga kita memperhatikan volume pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan ternyata sudah sesuai ;
 - Bahwa pada waktu pemeriksaan pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan batu dan pondasi tidak dilakukan pengukuran ;
 - Bahwa pada pekerjaan plasteran sudah di lakukan pengukuran, dan volumenya telah sesuai demikian juga dengan pekerjaan pipa sudah dilakukan pengukuran ;
 - Bahwa berita acara hasil pemeriksaan PPHO disampaikan kepada PPK ;
 - Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP pekerjaan dilapangan sudah 100 %, selanjutnya dibuat PHO ;
9. I GEDE ARIASA, ST ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Waikabubak ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas (Kepala Perwakilan PT. Asa Citra) pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : PU.600 / PPK. TR / 220 / IX / 2014 tentang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Tugas saksi selaku Konsultan Pengawas adalah pertama mengecek kesesuaian antara Gambar Pekerjaan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta Spesifikasi Pekerjaan ;
- Bahwa saksi mulai melakukan pekerjaan pengawasan sekitar bulan September 2014 ;
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Konsultan Pengawas pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, mengawasi perbaikan jaringan pipa yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi, mengawasi pembuatan bak penampung dan tugu kran, mengawasi penambahan jaringan baru ;
- Bahwa Adapun Anggota Konsultan Pengawas pada kegiatan pengadaan tersebut terdiri dari:
 - Yulius Umbu Robaka;
 - Oktavianus Maupaji;
- Bahwa dasar saksi bisa melakukan Pengawasan adalah RAB dan Kontrak ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014

Halaman 88 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara Yulius Umbu Runga, ST.yang bertugas di Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah ;

- Bahwa yang menjadi PPK perencanaan adalah saudara Sovian Kolowo,ST yang pada waktu itu bertugas sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana pada Proyek Optimalisasi Perpipaan di Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah CV. Kanama dengan Direktur Franky Untono ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut 90 hari kalender yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2014 ;
- Bahwa saksi ke lapangan atau ke lokasi proyek 2 (dua) kali seminggu, sedangkan anak buah saksi setiap 2 hari turun di lokasi Proyek tersebut ;
- Bahwa Dasar penunjukan Pengawasan Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada Kontrak Pengawasan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tentang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Insfratuktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Nilai Kontrak Pengawasan Proyek Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Rp. 70.720.000,- untuk seluruh pekerjaan perpipaan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa benar ada Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Suratmin, ST ;
- Bahwa Sampai dengan tanggal 12 Desember 2014, Proyek Optimalisasi Perpipaan di Desa Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 sudah selesai dilaksanakan 100% ;
- Bahwa dalam melakuka pengawasan saksi dikonfirmasi oleh Dinas PU kemudian dipertemukan dengan Pengawas PU. selanjutnya mempelajari dokumen Kontrak, kemudian menyusun strategi pengawasan bersama dengan Pengawas PU. Ketika pekerjaan sudah dimulai dalam seminggu saksi dua kali turun lapangan untuk melihat dan memeriksa

Halaman 89 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan pekerjaan. Selanjutnya membuat laporan progres untuk diserahkan ke Pengawas PU yang dijilid setiap bulan yang kemudian dikompilasi menjadi Laporan Akhir Konsultan Pengawas pada tanggal 15 Desember 2014 ;

- Bahwa Pengawasan yang dilakukan meliputi perbaikan jaringan lama, pembuatan bak penampung dan penambahan jaringan baru ;
- Bahwa Kami tidak pernah melakukan Pemeriksaan Fisik bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) karena saksi tidak pernah mendapatkan undangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, sehingga saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa benar sehubungan dengan pekerjaan perpipaan tersebut ada laporan yang saksi buat ;
- Bahwa laporan pengawasan yang dari konsultan pengawas diserahkan kepada PPK Konsultan Pengawasan yang tergabung dalam keseluruhan pekerjaan perpipaan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa menurut saksi kerjasama saksi dengan pengawas PU sudah sangat baik dan saling mendukung sehingga pengawasan pekerjaan berjalan dengan baik.
- Bahwa saksi menilai Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik namun beberapa pekerjaan kurang rapi, misalnya tugu kran plesterannya kadang-kadang bergelombang. Untuk kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga baik dan rajin terjun ke lapangan. Untuk pekerjaan secara keseluruhan secara volume mencukupi, fungsinya juga berjalan dengan baik. Secara kualitas juga sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Saksi memahami spesifikasi barang dan pekerjaan dan saksi tahu persis ukuran, jenis, ketebalan dan standart pipa. Dan untuk proyek pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kab. Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 telah sesuai standart SNI ;
- Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan oleh Politeknik terhadap pekerjaan perpipaan tersebut ;
- Bahwa ada pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan pondasi pada pekerjaan bak resevoir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tambahan pondasi tersebut tidak ada dalam kontrak, akan tetapi itu harus dikerjakan jika tidak di tambah pondasi bak reservoir bisa retak ;
- Bahwa benar ada berita acara serah terima pekerjaan ;
- Bahwa volume pekerjaan tambahan tidak dihitung ;
- Bahwa pekerjaan perpipaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai kontrak ;
- Bahwa dalam melakukan pengawasan setiap 2 hari ada petugas turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa ada pekerjaan lebih dan sudah saksi laporkan, sedangkan pekerjaan yang kurang tidak ada ;
- Bahwa dari pengawasan yang saksi lakukan, pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa benar untuk pekerjaan tambahan yaitu pekerjaan pondasi pada bak reservoir ada tambahan biaya, dan itu ditanggung oleh kontraktor karena kontraktor tidak mengklaim dan tidak mengajukan addendum kontrak (CCO) ;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dan sudah berfungsi, air sudah mengalir dan masyarakat sudah menikmati air ;

10. Melkianus Umbu Dangu ;

- saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi dalam Pekerjaan pemasangan Perpipaan di Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa benar ada kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014. Pengusulan pada waktu itu oleh Kepala Bidang Cipta Karya pada tahun anggaran 2013 dan dikerjakan pada tahun 2014 yang dibiayai oleh DAK dan DAU Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa untuk pekerjaan perpipaan tersebut sudah ada perencanaannya yaitu Perencanaan Perpipaan namun saksi lupa tahunnya ;

Halaman 91 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 saksi melakukan hal-hal sebagai berikut: Melakukan monitoring dari perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Proyek Pemasangan Perpipaan tersebut adalah menjalankan fungsi pengawasan karena tugas dan tanggung jawab saksi serahkan kepada masing-masing bidang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai item pekerjaan yang harus dilakukan dalam kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tersebut pada bulan September tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Item-item pekerjaan yang harus dilakukan di dalam kontrak tersebut dan hanya mendapat laporan secara lisan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Oktober tahun 2014 ;
- Bahwa Item-item pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% ketika seluruh item-item tersebut telah dilaksanakan yaitu sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan Perpipaan 2014 ;
- Bahwa Pembayaran 100% terhadap kegiatan pengadaan tersebut telah dilakukan, namun nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah saudara IMELDA PANDA RANGGA ke ruangan saksi ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah YULIUS UMBU RUNGA, ST ;

Halaman 92 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah CV. KANAMA dengan Direktur FRANKY UNTONO ;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah CV. Adi Desain dengan Kepala Perwakilan I Gede Ariasa, ST ;
- Bahwa Nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 15 September 2014 s/d 13 Desember 2014 ;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh hari) hari kalender sejak 15 September 2014 sampai dengan 13 September 2014 ;
- Bahwa Adapun PPHP pada kegiatan tersebut yang saksi tahu terdiri dari:
 - HENDRIK H. H. MBEWA, ST. (Ketua).
 - ALOYSIUS TARI AYU, ST (Sekretaris).
 - DARIUS DANGU, ST. (Anggota).Yang lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh PPHP sekitar pada pertengahan Desember 2014 ;
- Bahwa Dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dibuatkan HPS oleh PPK yaitu YULIUS UMBU RUNGA, ST ;
- Bahwa Mekanisme pencairan dana kegiatan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
 - Didahului Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

Halaman 93 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan harus dilampirkan dalam Pengajuan Pembayaran;
- Bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar)
- saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
- Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maka merupakan urusan bendahara karena pembayaran langsung masuk ke rekening Pihak ketiga.
- Bahwa benar saksi yang menandatangani SPM, pada waktu saksi menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) saksi tidak memeriksa dokumen yang menjadi kelengkapan pencairan dana ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan atau memeriksa kelengkapan administrasi karena sebelum SPM itu diajukan untuk ditandatangani PPK di bidang Cipta Karya telah memeriksa dan melengkapi kelengkapan untuk pencairan dana tersebut, sehingga saksi tidak memeriksa lagi ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat oleh bendahara yaitu IMELDA PANDA RANGGA, Amd ;
- Bahwa Pada saat akan menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), saksi tidak ingat lagi apakah pernah bertemu atau tidak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa sebelum menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. KANAMA yaitu saudara FRANKY UNTONO ;
- Bahwa Dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan serah terima pekerjaan ;
- Bahwa benar ada dokumen yang saksi serahkan kepada PPK yaitu
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Gambar ;
 - RAB Kosong ;
- Bahwa benar ada temuan dari inspektorat berupa penghitungan koefisien penggunaan pipa, nilai temuan tersebut Rp.131.902.000,- namun sudah ada pengembalian sebanyak Rp. 132.000.000,- ;

Halaman 94 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.FRENKY UNTONO ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada tahun Anggaran 2014 CV. Kanama sebagai Penyedia Barang/Jasa melakukan pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Pagu Dana Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah Rp.1.152.800.000,00 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur CV. Kanama selaku Kontraktor Pelaksana (Penyedia Barang/Jasa) pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah YULIUS UMBU RUNGA, ST ;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah bermula dari melihat pendaftaran CV Kanama melalui internet dan melihat tanggal pemasukan penawaran kemudian mengunduh semua persyaratan yang diwajibkan. Setelah memenuhi seluruh persyaratan kemudian memasukan penawaran ;
- Bahwa Yang membuat dokumen penawaran adalah Tommy Sukur, dengan riwayat pekerjaan pernah bekerja sebagai Honorer di Cipta Karya Waingapu, kemudian pindah sebagai Honorer di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Waingapu ;
- Bahwa bentuk dokumen penawaran yang dibuat oleh Tommy Sukur Untuk CV. Kanama adalah Pra Kualifikasi yang mencakup keseluruhan persyaratan dan Dokumen Penawaran ;
- Bahwa penantunan pencantuman koefisien pipa 1,2 pada dokumen penawaran saksi kurang tahu karena hanya mengikuti standart koefisien yang sudah ada di Bill of Quantity (BoQ) yang diupload oleh Panitia ULP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman koefisien alat perlengkapan 35% dari harga pipa hanya mengikuti standart koefisien yang sudah ada di Bill of Quantity (BoQ) yang diupload oleh Panitia ULP ;
- Bahwa Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014, dengan anggota sebagai berikut:
 - a) Melkianus M Paliosa, ST. (Ketua);
 - b) Andry U. D Natar, ST (Sekretaris);
 - c) Dony Umbu Piga, ST. (Anggota);
 - d) Neni Rambu Lawa Jati, ST. (Anggota);
 - e) Nafsiah Ahmad, SE. (Anggota);
- Bahwa Persyaratan untuk mengajukan penawaran adalah membuat Dokumen Penawaran, memiliki akte notaris, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Kartu Tanda Anggota (KTA) Gapensi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), NPWP Perusahaan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan ;
- Bahwa Pemasukan dokumen dilakukan pada tanggal 26 Juni 2014 ;
- Bahwa perusahaan lain yang mengikuti penawaran, yaitu:
 - a) Tahapan Binareka;
 - b) CV. Aurora Teknik;
 - c) CV. Kairos Perfecto;
 - d) CV. Alethea Abadi;
 - e) CV. Gunung Intan;
 - f) CV. Elisa Jaya;
 - g) CV. Buana Artha;
 - h) CV. Kanama (saksi sendiri);
 - i) Fa. Mekar Sari.
- Bahwa Tidak ada pihak yang melakukan sangahan atas pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa kontrak untuk pekerjaan Pemasangan Perpipaan Kalemimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 yaitu Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU. 600 / 286 / PPK. CK / IX / 2014 tanggal 15 September 2014, yang saksi tandatangani bersama dengan

Halaman 96 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini YULIUS UMBU RUNGA, ST; dengan nilai kontrak Rp.870.550.000.00,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 15 September 2014 sampai dengan 15 Desember 2014;

- Bahwa Item-item pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yaitu sebagai berikut:

NILAI PEKERJAAN					
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A PEKERJAAN PERSIAPAN					
	- Pekerjaan Peralapian				
	- Pembuatan Direksi Kost	1	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00
	- Pengukuran Dan Pembersihan Lokasi	1	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00
	- Pengangkutan Pipa	1	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
	- Papan Nama Proyek	1	Ls	250.000,00	250.000,00
				Sub Jumlah	7.750.000,00
B Pekerjaan Konstruksi Pemasangan					
	- Galian Tanah	210,00	m3	68.200,00	14.322.000,00
	- Timbunan	140,00	m3	13.667,50	1.913.450,00
	- Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2"	500,00	m	165.550,94	82.775.471,50
	- Pemasangan Socket Ø 2"	82,00	Bh	70.000,00	5.740.000,00
	- Dop Ø 2"	4,00	Bh	65.000,00	260.000,00
	- Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 1/2"	2.966,00	m	122.925,94	364.598.346,94
	- Pemasangan Socket 1 1/2"	480,00	Bh	45.000,00	21.600.000,00
	- Pemasangan Elbow	24,00	Bh	75.837,93	1.820.116,30
	- B.A Socket 11,25derajat 1,5 diem	2	Bh	25.000,00	50.000,00
	- B.A Socket 22 derajat 1,5 diem	2	Bh	27.500,00	55.000,00
	- B.A Socket 45 derajat 1,5 diem	2	Bh	30.000,00	60.000,00
	- B.A Socket 90 derajat 1,5 diem	2	Bh	38.500,00	77.000,00
	- Pemasangan Tee 1 1/2"	4	Bh	114.337,83	457.351,72
	- Pemasangan Gate Valve Ø 2"	3	Bh	1.156.634,29	3.469.902,86
	- Pemasangan Stop Kran 1 1/2"	7	Bh	173.858,93	1.217.012,50
	- Pemasangan Water Meter 2"	1	Bh	2.132.837,93	2.132.837,93
	- Pemasangan Water Meter 1 1/2"	7	Bh	1.815.837,93	12.710.865,50
	- Over Sock Ø 2" ke 1 1/2"	2	Bh	50.000,00	100.000,00
	- Pengelasan Pipa Galvanis Ø 1 1/2"	2.966,00	m	268,72	1.893.632,42
				Sub Jumlah	613.062.981,66
C PEKERJAAN SIPIL					
	- Pemasangan Bowplank	42,00	m	44.582,21	1.872.452,99
	- Galian Tanah	33,50	m3	68.200,00	2.284.700,00
	- Urugan Kembali	1,62	m3	13.667,50	22.141,35
	- Beton Rabat	2,49	m3	1.016.357,34	2.530.729,77
	- Beton Bertulang K 250 Pondasi	8,91	m3	2.963.287,02	26.402.897,33
	- Beton Bertulang K 250 Dinding	12,47	m3	2.963.287,02	36.952.189,11
	- Beton Bertulang K 250 Saringan	1,08	m3	2.963.287,02	3.200.349,98
	- Beton Bertulang K 250 Penutup	5,18	m3	2.963.287,02	15.349.826,75
	- Penutup landon border	3,00	Bh	256.000,00	768.000,00
	- Plesteran 1 : 3	90,54	m2	68.244,00	6.178.811,76
	- Storan 1 : 2	54,00	m2	51.287,75	2.765.218,50



Pembesian Tandon				
Dinding				
- Pembesian #12 mm	2.297,86	Kg	36.168,06	83.109.136,05
Lantai				
- Pembesian #12 mm	1.127,94	Kg	36.168,06	40.795.400,47
Penutup Tandon				
- Pembesian # 10 mm	783,72	Kg	36.168,06	28.345.631,20
Angker				
- Pembesian #10 mm	51,79	Kg	36.168,06	1.873.143,78
			Sub Jumlah	282.450.819,04
D PEKERJAAN PEMASANGAN TUGU KRAN (7 Unit)				
Galian Tanah Biasa Manual	0,82	M3	68.200,00	55.924,00
Urugan Pasir	0,33	M3	273.365,71	90.210,69
Pasangan Batu Kosong (Aantamping)	0,80	M3	288.431,86	230.745,49
Rabat Beton 1PC : 3Per : 5Kri	0,18	M3	1.016.357,34	182.944,32
Pasangan Batu 1 PC : 4 Per	0,83	M3	636.681,14	528.445,35
Plesteran 1PC : 3Per	5,09	M2	68.244,00	347.361,96
Pipa Gip dai 19 mm (3/4) inci	1,00	Stng	90.000,00	90.000,00
Kran Air dia 19 mm	2,00	Buah	91.358,93	182.717,86
Water Mour dia 19 mm	1,00	Buah	22.500,00	22.500,00
Double Niple dia 19 mm	2,00	Buah	22.500,00	45.000,00
Knie di 19 mm -90	1,00	Buah	21.000,00	21.000,00
Tee All Socket 19x19x19 mm	1,00	Buah	35.000,00	35.000,00
Socket 19 mm	4,00	Buah	35.000,00	140.000,00
			Sub Jumlah	1.971.848,86
			Total 7 Tugu Kran	13.802.947,62
E Pekerjaan lain-lain				
Pekerjaan Trust Balok Beton	0,29	m3	1.733.253,18	499.176,92
Pemeliharaan / Perbaikan Pipa Eksisting	1,00	Li	3.856.000,00	3.856.000,00
			Sub Jumlah	4.355.176,92
JUMLAH				791.411.725,24
PPn 10%				79.141.172,52
NILAI				870.552.897,76
DIBULATKAN				870.550.000,00

- Bahwa hak dan kewajiban saksi selaku Direktur CV. Kanama, yang bertindak selaku Penyedia/Kontraktor Pelaksana pada Proyek Pemasangan Perpipaan di Desa Kalemimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;



- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

- Bahwa sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak tanggal 15 Desember 2014 Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan 100% ;
- Bahwa benar saksi ada membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan ;
- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan yang saksi buat tersebut sesuai dengan aktualisasi pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan fisik tersebut saksi berikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas dan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang saksi serahkan tiap bulan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah atau di Lapangan ;
- Bahwa dana yang saksi cairkan sehubungan dengan pekerjaan Pemasangan Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.870.550.000,00,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima melalui Rekening Giro CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Pembantu Waibakul Nomor 044.01.13.000184-7 dan Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor 009.01.13.000258-1;
- Bahwa dana tersebut dicairkan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran uang muka 30% yang diambil dari DAK sebesar Rp.245.400.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00025/LS/DAK/S-TENG/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
 - b) Pembayaran 95% yang diambil dari DAK sebesar Rp.26.460.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02130/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 - c) Pembayaran pekerjaan 100% yang diambil dari DAK sebesar Rp.505.240.000,- berdasarkan SP2D Nomor 00132/LS/DAK/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
 - d) Pembayaran untuk biaya pemeliharaan yang diambil dari DAU sebesar Rp.40.900.000,- berdasarkan SP2D Nomor 02131/LS/DAU/S-TENG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh panita PPHP dan pemeriksaan telah dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 12 Desember 2014 ;
 - Bahwa benar pada pemeriksaan fisik dilakukan pengukuran panjang pipa, memastikan bahwa aliran air sampai pada tujuan, mengecek asesoris pekerjaan ;
 - Bahwa dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim PPHP kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis/Visual Pekerjaan Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 adalah pekerjaan sesuai spek ;
 - Bahwa benar yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 adalah saksi sendiri berdasarkan format dari dinas terkait, kemudian dibawa saat pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik tanggal 12 Desember 2014 dokumen tersebut diedarkan oleh staf saksi kepada masing-masing ketua dan anggota Panitia PPHP untuk dimintakan tandatangan di masing-masing kantor ketua dan anggota Panitia PPHP.
 - Bahwa dengan telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi dengan demikian Pihak CV. Kanama telah menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan oleh PPK dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %.

Halaman 100 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Pekerjaan Pemasangan Perpipaan di Desa Kalemimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 ada temuan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah berupa adanya kesalahan perhitungan analisa koefisien yang mengakibatkan terjadinya kelebihan uang sejumlah Rp.132.000.000,00 dan terhadap temuan tersebut saksi telah mengembalikan sejumlah tersebut dan telah disetor ke kas daerah ;

Keterangan Ahli

WELEM M. W. L. DAGA., ST., M. Eng ;

- Ahli menerangkan bahwa ahli kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2002 saksi menjadi CPNS di Politeknik Negeri Kupang;
 - Tahun 2003 saksi menjadi PNS di Politeknik Negeri Kupang;
 - Tahun 2006 saksi diangkat sebagai Kepala Laboratorium Komputer dan Multimedia Jurusan Teknik Sipil;
 - Tahun 2007-2010 tugas belajar pasca sarjana di Universitas Gajah Mada Jogjakarta;
 - Tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Laboratorium Komputer dan Multimedia Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa ahli ditugaskan oleh pimpinan saksi untuk memberi keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 663 / PL23 / HK / 2015 Tanggal 01 Juli 2015 ;
- Bahwa Latar Belakang pendidikan saksi adalah Strata I Teknik Sipil di Universitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Selain itu saksi mempunyai Sertifikat Insinyur Profesional Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ;
- Bahwa Dokumen yang ahli gunakan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
 - 1(satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Halaman 101 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

- 1 (satu) bundel Asli Gambar Desain Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
 - 1 (satu) bundel fotocopy yang di otentikasi As Build Drawing pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Kanama.
 - 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014.
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PU.600 / 03 / PPHP.CK / XII / 2014 Tanggal 12 Desember 2014.
 - 1 (satu) bundel Monthly Certificate (MC) 0 – MC 100.
 - 1 (satu) bundel Dokumen Gambar Rencana.
- Bahwa prosedur melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
- Tahap Penelaahan Dokumen untuk menghimpun informasi awal dilakukan sejak bulan Mei 2015;
 - Investigasi lapangan dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 di Lokasi Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, meliputi : Pengukuran Panjang Pipa 2" dan 1 ½" terpasang, lebar dan kedalaman galian (sampling), pengukuran dimensi bangunan tugu kran (7 unit), dimensi bak reservoir dan assesornya serta pendataan pemeliharaan / perbaikan pipa eksisting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Analisa dan perhitungan volume real pekerjaan dilaksanakan sejak Juli-Oktober 2015 di Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan dilapangan saksi bawa : Gambar, Berita Acara PHO dan Kontrak dan Dukumen Perencanaan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pada hari jum'at tanggal 03 Juli 2015 ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan bersama tim, yaitu : ahli sendiri bersama dengan Yermias Elvis Lay, S.ST ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan fisik yang hadir di lapangan adalah Ahli bersama tim, Penyidik dari Kejaksaan (Didit Agung Nugroho, SH), Yulius Umbu Runga (PPK), Franky Untono (kontraktor), Soviyan Kolowo, ST (PPK Perencana), I Gede Ariasa, ST (Konsultan Pengawas) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang ahli lakukan bersama tim adalah sebagai berikut :
 - Terdapat kesalahan instalasi dalam penentuan koefisien kebutuhan bahan dalam analisa harga satuan pekerjaan pemasangan pipa yaitu koefisien 1, 2 dalam kontrak adalah untuk pemasangan pipa dan saniter gedung sedangkan pada pekerjaan instalasi pemasangan pipa jaringan air bersih koefisiennya, 1,0 ;
 - Terdapat pendobelan nilai profit perusahaan pada harga satuan pekerjaan beton bertulang sebesar 10% ;
 - Total bobot pekerjaan pada pekerjaan optimalisasi perpipaan Kamelimabu Kabupaten /sumba Tengah TA 2014 yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 94,4658% (sembilan puluh empat koma empat enam lima delapan persen) ;
- Bahwa benar terdapat penyimpangan pada pekerjaan pemasangan pipa di Kamelimabu, yaitu :
 - Berupa pendobelan keuntungan yaitu analisa harga satuan pada beton cor mutu K250 dan pada bekesting sudah terdapat profit perusahaan sebesar 10 % kemudian terdapat lagi profit perusahaan sebesar 10 % pada analisa harga satuan pada beton bertulang K250 ;
 - Koefisien pipa galvanis 1,5 " adalah 1,200 adalah yang mendasarkan pada bill of quantity yang ditentukan oleh Pejabat

Halaman 103 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Pembuat Komitmen (PPK) hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang menentukan bahwa Koefisien Pipa Galvanis 1, 5" adalah 1,00.

- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan perpipaan di desa Kamelimabu tersebut, dari segi fisik pada pekerjaan galian dan timbunan jaringan pipa, maka terdapat kemungkinan atau peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar sedangkan dari segi finansial dengan kekurangan volume pekerjaan tersebut maka telah terjadi kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana ;
- Bahwa dengan adanya pendobelan profit 10 %, dan kelebihan koefisien pipa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya Level 1 Divisi 8 huruf A.8.4.1 Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa, kenyataannya tidak dilakukan penyesuaian profit 10 % dan penyesuaian koefisien , sehingga terdapat selisih biaya sebesar kurang lebih Rp.144.705.760,42 ;
- Bahwa total bobot Pekerjaan pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah TA. 2014 yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 94,4658% (Sembilan puluh empat koma empat enam lima delapan persen) ;
- Bahwa cara melakukan perhitungan selisih biaya dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Bahwa dengan cara membandingkan :
 - Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dengan;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tepatnya Bagian 4 Analisis Harga Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya Level 1 Divisi 8 huruf
A.8.4.1 Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Pipa.

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Waingapu ;
- Bahwa keterangan yang tertera pada BAP Penyidik Kejaksaan semua sudah benar ;
- Bahwa benar pada Tahun 2014 terdapat Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu di Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa Pagu Dana Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sekitar Rp.1.152.800.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibiayai oleh DAK dan DAU Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 ;
- Bahwa Tugas dan wewenang saya selaku PPK dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah :
 - Membuat HPS.
 - Menyediakan dokumen lelang.
 - Menyiapkan spesifikasi.
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai PPK lainnya diatur di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui LPSE dengan jenis lelang yaitu secara elektronik ;
- Bahwa Pokja ULP dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Halaman 105 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



- MELKIANUS M. PALIOSA, ST (Ketua) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- ANDRI U.D. NATAR, ST. yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan ini adalah Rp.1.021.000.000,-;
- Bahwa yang membuat HPS adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014 Pada dasarnya nilai total HPS tidak berubah, tetapi ketika Aanwijzing terjadi perubahan terhadap volume item pekerjaan [perubahan terhadap Bill of Quantity (BOQ)].

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awal :

No	Uraian Pekerjaan	Total Harga (Rp.)
1.	Pekerjaan Persiapan	13.400.000,00
2.	Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa	3.423.901,96
3.	Pekerjaan Bangunan Tandon	151.944.481,82
4.	Rumah Gate Valve	94.599.995,88
5.	Pekerjaan Tandon Filtrasi	331.772.607,28
6.	Pemasangan Tugu Kran (7 unit)	13.104.035,67
7.	Pekerjaan Bak Kaptering Mata Air dan Perbaikan Pipa ekisting	84.072.037,47
	Jumlah Harga (termasuk biaya umum dan keuntungan)	928.245.022,62
	PPN 10%	92.824.502,26
	Jumlah harga	1.021.069.524,88
	Dibulatkan	1.021.000.000,00

- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akhir :

No	Uraian Pekerjaan	Total Harga (Rp.)
1.	Pekerjaan Persiapan	15.400.000,00
2.	Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan	608.774.890,64
3.	Bangunan Pelengkap	265.737.519,91
4.	Pemasangan Tugu Kran (7 Unit)	12.203.782,40
5.	Pekerjaan lain-lain	26.177.587,84
	Jumlah Harga (termasuk biaya umum dan keuntungan)	928.293.780,80
	PPN 10%	92.829.378,08
	Jumlah harga	1.021.123.158,88



Dibulatkan	1.021.000.000,00
------------	------------------

- Cara menentukan HPS adalah dengan mengikuti Hasil Perencanaan (Engineering Estimate/EE) yang disahkan oleh PPK Konsultan dan melihat standar harga tahun 2014 yang berlaku sehingga tidak melebihi hasil Pagu Dana.
- Bahwa Secara garis besar perubahan item yang terjadi di dalam Bill of Quantity (BOQ) adalah :
 - Pekerjaan Bangunan Tandon bergabung menjadi item pekerjaan bangunan tandon filtrasi sehingga menjadi pembuatan tandon volume 60m³.
 - Pekerjaan lain-lain yaitu pekerjaan antrasit, pasir, dan kerikil sungai dihilangkan.
 - Jaringan pipa 2" bertambah dari 225 meter menjadi 500 meter.
 - Jaringan pipa 1.5" bertambah dari 2.030 meter menjadi 2.966 meter.
 - Pekerjaan Bak Kaptering hilang.
 - Perubahan item tersebut adalah hasil perhitungan antara tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perencana.
- Bahwa perencanaan adalah Produk Konsultan dan saya tidak ikut terlibat ;
- Bahwa terdakwa diberikan Bill Of Quality (BOQ) dan syarat-syarat kerja lainnya dan dilengkapi dengan Soft copy ;
- Bahwa Dokumen yang saya berikan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP):
 - Bill of Quantity (BOQ) dalam bentuk softcopy.
 - Spesifikasi dalam bentuk softcopy.
 - Daftar Persyaratan Alat dan Tenaga dalam bentuk softcopy.
 - Gambar Rencana dalam bentuk softcopy.
 - Adapun untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah tercantum di dalam surat permohonan untuk dilakukan pelelangan yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP).



- Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) baru diserahkan setelah pemasukan dokumen yang dipergunakan untuk mengoreksi aritmatik.
- Bahwa benar telah dilakukan Aanwijzing lapangan yang dilakukan di sumber mata air Kamelimabu dan di pemukiman sasaran layanan air bersih dan lokasi bak tandon air, adapun untuk jalur pipa lama (existing) sepanjang + 8 KM tidak kami lihat, sedangkan untuk pemasangan pipa baru dalam RAB mengikuti hasil dari Perencanaan Konsultan, yang berlokasi di pinggir jalan raya untuk memudahkan dalam melakukan perawatan ;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan Aanwijzing di lapangan adalah tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perencana dengan calon Penyedia Barang/Jasa yaitu CV Gunung Intan (sebanyak 2 orang) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil temuan Inspektorat karena waktu Inspektorat melakukan Pemeriksaan fisik dilapangan terdakwa sudah pindah ke Dinas Pertambangan ;
- Bahwa volume tidak ada kekurangan ;
- Bahwa Gambar, BOQ, dan OE adalah prodak PT. Pilar Nusantara ;
- Bahwa saya tetap mengikuti Konsultan Perencana dan ada perubahan ;
- Bahwa dalam Keppres PPK hanya bisa merubah Volume
- Bahwa pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan bahkan lebih dari kontrak (100,1 %) ;
- Bahwa benar ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia PHO ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 28.1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- 29.1 (satu) bundel Asli Gambar Desain Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.



- 30.1 (satu) bundel fotocopy yang di otentikasi As Build Drawing pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu CV. Kanama.
- 31.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014.
- 32.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu tanggal 24 Juni 2014.
- 33.1 (satu) bundel fotocopy Built Of Quality (BOQ) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
- 34.1 (satu) bundel fotocopy Owner Estimante (OE) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
- 35.1 (satu) bundel Asli rekapitulasi rencana anggaran biaya Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu tanggal 05 Februari 2015.
- 36.1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu CV. Alethea Abadi tanggal 08 Juli 2014.
37. 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu CV. Kanama tanggal 07 Juli 2014.
- 38.1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu CV. Gunung Intan tanggal 08 Juli 2014.
- 39.1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaian Kamelimabu Fa. Mekar Sari tanggal 07 Juli 2014.
- 40.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaian Weeluri tanggal 08 September 2014.
- 41.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaian Mambitul tanggal 08 September 2014.
- 42.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaian Waikadika tanggal 08 September 2014.
- 43.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaian Mata Air Pabocu Cua (Maderi) tanggal 08 September 2014.
- 44.1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaian Weeluri tanggal 08 September 2014.



- 45.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mambitul T.A 2014.
- 46.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Waikadika T.A 2013.
- 47.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mata Air Pabocu Cua (Maderi) T.A 2014
- 48.1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Weeluri T.A 2013.
- 49.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 pekerjaan optimalisasi perpipaan Kamelimabu CV. Kanama.
- 50.1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan.
- 51.1 (satu) lembar asli Jaminan pembayaran uang muka.
- 52.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30 % tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp. 261.165.000 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 September 2014 .
- 53.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 75 % tanggal 21 November 2014 sebesar Rp. 424.393.135 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 November 2014
- 54.1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100 % tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 184.991.875 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Desember 2014.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa , Saksi Ahli , dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun anggaran 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp.1.152.800.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Nomor Kode Rekening Kegiatan 1.03.1.03.01 30 06 5232306 ;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Perencanaan dan barang bukti Nomor 1



dan Nomor dua berupa Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa. Pekerjaan Perpipaan di Kamelimabu tersebut terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang dilaksanakan oleh PT. Pilar Multi Perkasa. Adapun hasil dari perencanaan tersebut antara lain adalah Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu ;

3. Bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (barang Bukti Nomor 1), untuk pekerjaan perpipaan di Kamelimabu di susun Rencana Anggaran Biaya senilai Rp.949.347.000,00. (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Rp.258.711.948,09 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan sen) ;
- Bangunan Pelengkap Rp.285.295.524,84 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) ;
- Pemasangan Profil Tank Rp.243.534.390,76 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
- Lain-lain Rp.500.393,65 (lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh lima sen) ;
- Jumlah Harga (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) Rp.863.042.257,34 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) ;
- PPN 10% Rp.86.304.225,73 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen) ;
- Jumlah Rp.949.346.483,07 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh sen) dibulatkan Rp.949.347.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;



4. Bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (barang bukti Nomor 1), Perencanaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu memuat :
- 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 1,40 meter dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a) Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
 - 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a) Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
 - 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting;
 - c) Perancah;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
 - 4) Beton Bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;
 - c) Perancah ;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
 - 5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;



- c) Perancah ;
- d) Bongkar + Perawatan ;
- 6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250 ;
 - b. Begesting ;
 - c. Perancah ;
 - d. Bongkar + Perawatan ;
- 5. Bahwa benar untuk melaksanakan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014, terdakwa Yulius Umbu Runga, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- 6. Bahwa benar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak ;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - a. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian ;
 - b. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - d. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - f. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan



- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
- h. Mengusulkan kepada PA/KPA ;
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- i. Menetapkan tim pendukung;
- j. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- k. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;

Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku PPK tersebut di atur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya : yaitu Perpres Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- 7. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Perencanaan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa seluruh produk perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa berupa Rencana Anggaran Biaya, Gambar Desain dan Bill Of Quantity (Rab Kosong) telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan fisik Perpipaan Kamelimabu berupa Hard Copy dan Soft Copy ;
- 8. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan barang bukti Nomor : 8 berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya. Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, dimana di dalam RAB yang dibuat oleh terdakwa terdapat perubahan spesifikasi teknis dan volume dibandingkan dengan RAB dari Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (Barang Bukti No.1), namun demikian besaran kuantitas pada harga satuan bahan pipa (koefisien) tetap sama yaitu satuan meter kuantitas 1,200. Rincian RAB/Bill Of Quantitu yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
- Bangunan Pelengkap;
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);
- Lain-lain;
- Jumlah Harga (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan);
- PPN 10%;
- Jumlah Harga A + B;
- Dibulatkan;

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

- 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 500 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.966 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- 4) Beton bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;

Halaman 115 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- 5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- 6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
- a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
9. Bahwa
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebelum dilaksanakannya proses lelang, Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen kepada Panitia Pengadaan (Pokja ULP) termasuk Rencana Anggaran Biaya (Bill Of Quantity), selain itu juga diserahkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (hard copy) Daftar Peralatan dan Tenaga (hard copy) serta Gambar Rencana (hard copy dan soft copy). Untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut digunakan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan sebagai bahan atau dokumen yang dapat digunakan kepada peserta lelang selanjutnya di upload pada portal LPSE dalam proses lelang tersebut ;
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan), setelah melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pokja Unit Layanan Pengadaan melalui LPSE metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan jenis lelang e-Lelang Umum, yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014 adalah CV. Kanama dengan direktur nya bernama Franky Untono, dengan harga penawaran Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

12. Bahwa benar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) inilah yang menjadi dasar dari saksi Franky Untono (CV. Kanama) untuk mengajukan penawaran harga, yang kemudian setelah melalui tahapan evaluasi CV. Kanama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi Franky Untono direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor : PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, serta diketahui oleh Ir. Agustinus Umbu Sorung Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dengan nilai kontrak Rp.870.550.000,00. Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014 ;

14. Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari kontrak tersebut di atas, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU. 600 / 287 / PPC. CK / IX / 2014 tanggal 15 September 2014 ;

15. Bahwa benar jenis pekerjaan yang harus dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Rp.513.052.981,66 (lima ratus tiga belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam sen) ;
- Pekerjaan Sipil Rp.252.450.619,04 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas ribu empat sen) ;

Halaman 117 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit) Rp.13.802.947,62 (tiga belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen) ;
- Pekerjaan Lain-lain Rp.4.355.176,92 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) ;
- Jumlah Rp.791.411.725,24 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh empat sen) ;
- PPN 10% Rp.79.141.172,52 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen) ;
- Nilai Rp.870.552.897,76 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ;

Dibulatkan Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik HH Mbewo, ST. Saksi Ignasius Umbu Katanga Sabaora, S. Sos selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi I Gede Ariasa, ST selaku Konsultan Pengawas. Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu telah selesai 100 %, dari laporan hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang dalam tahap analisa data dan hasil diperoleh data bahwa spesifikasi pipa untuk jaringan air bersih Kamelimabu menggunakan pipa 2" dan 1/2 " berjenis pipa Galvanis (GIP) Medium SNI keluaran Spindo dan memenuhi syarat untuk dipakai sebagai pipa jaringan air bersih pedesaan. Secara fungsi, sistem jaringan air bersih Kamelimabu berfungsi baik dengan dilakukannya pengetesan tiap-tiap tugu kran dengan kisaran debit antara 0,1 – 0,22 ltr/detik (halaman 7 Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang) ;

17. Bahwa benar dari pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun anggaran 2014, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP, yang dilakukan oleh Saksi Hendrik HH Mbewo, ST. (Ketua) Saksi Ignasius Umbu Katanga Sabaora, S. Sos (sekretaris) bersama anggota tim PPHP lainnya yaitu : Nahazai M. Saduk, S. Kom (anggota), Ignasius UK Sabaora, S. Sos (anggota) dan Darius Dangu, ST (anggota) kemudian dituangkan dalam Berita Acara PHO Nomor : PU. 600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12

Halaman 118 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama antara Penyedia barang/Jasa (CV. Kanama) dengan Panitia PPHP ;

18. Bahwa benar dengan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor : PU. 600/03/PPHP. CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, tersebut. Terdakwa selaku PPK kemudian memerintahkan saksi Imelda M. Pandarangga (Bendahara Pengeluaran) untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sehingga saksi Franky Untono selaku Direktur CV. Kanama telah menerima seluruh pembayaran 100 %. Perincian pembayaran 100 % yang telah diterima oleh saksi Franky Untono sesuai dengan bukti SP2D adalah sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00036/LS/DAK/S-TENG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp.232.674.272,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00077/LS/DAK/S-TENG/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 untuk pembayaran uang muka sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00153/LS/DAK/S-TENG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;

19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang tanggal 02 Oktober 2015 yang melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Penyidik, pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan

Halaman 119 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamelimabu terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan dan penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan serta terdapat pendobelan profit, yaitu sebagai berikut :

- Total bobot pekerjaan sebesar 94,4658 % sehingga terdapat kekuarangan pekerjaan sebesar 5,5342 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Konstruksi Pemasangan :

- a. Galian Tanah volume kontrak 210 m³ hasil investigasi 112,44 m³;
- b. Timbunan volume kontrak 140 m³ hasil investigasi 78,71 m³;

2. Pekerjaan Sipil:

- a. Pemasangan Bowplank volume kontrak 42,00 m hasil investigasi 32,00 m;
- b. Galian Tanah volume kontrak 33,50 m³ hasil investigasi 12,62 m³;
- c. Urugan Kembali volume kontrak 1,62m³ hasil investigasi 0,79 m³;
- d. Beton Rabat volume kontrak 2,49 m³ hasil investigasi 2,10 m³;
- e. Beton Bertulang K 250 Pondasi volume kontrak 8,91 m³ hasil investigasi 7,50 m³;
- f. Beton Bertulang K 250 Dinding volume kontrak 12,47 m³ hasil investigasi 11,91 m³;
- g. Beton Bertulang K 250 Saringan volume kontrak 1,08 m³ hasil investigasi 0,45 m³;
- h. Beton Bertulang K 250 Penutup volume kontrak 5,18 m³ hasil investigasi 4,65 m³ ;
- i. Plesteran 1:3 volume kontrak 90,54 m³ hasil investigasi 89,43 m³;
- j. Siaran 1:2 volume kontrak 54,00 m³ hasil investigasi 30,00 m³;
- k. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 2.297,86 Kg hasil investigasi 1.786,65 Kg ;
- l. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 1.127,94 Kg hasil investigasi 1.125,00 Kg ;



- m. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 783,72 Kg hasil investigasi 511,50 Kg;
- n. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 51,79 Kg hasil investigasi 34,18 Kg;
- 3. Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit):
 - a. Galian Tanah Biasa Manual volume kontrak 0,82 m³ hasil investigasi 0,66 m³;
 - b. Urugan Pasir volume kontrak 0,33 m³ hasil investigasi 0,17 m³;
 - c. Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) volume kontrak 0,80 m³ hasil investigasi 0,51 m³;
 - d. Rabat Beton 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl volume kontrak 0,18 m³ hasil investigasi 0,13 m³;
 - e. Pasangan Batu 1 Pc : 4 Psr volume kontrak 0,83 m³ hasil investigasi 0,31 m³;
 - f. Plesteran 1 Pc : 3 Psr volume kontrak 5,09 m³ hasil investigasi 1,91 m³;
- 4. Pekerjaan lain-lain:
 - a. Pekerjaan Trust Balok Beton volume kontrak 0,29 m³ hasil investigasi 0,25 m³;

Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,5432 % nilainya sama dengan Rp.43.789.216,51. (empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen) ;

- Penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan dan pendobelan nilai profit dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Terdapat Item pekerjaan yang tidak mengikuti standar dalam penentuan koefisien bahan, yaitu koefisien pemasangan pipa GIP Ø 2 " dan Ø 1 " yang termuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 untuk 1 meter pemasangan pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,2 meter, sedangkan berdasarkan standar pekerjaan pipa untuk jaringan air bersih seharusnya untuk pemasangan 1 meter pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,0 meter. Koefisien 1,2 meter ini



diperuntukkan bagi pemasangan pipa untuk instalasi air bersih bagi bangunan gedung;

2. Pendobelan nilai profit perusahaan pada pekerjaan beton bertulang, dimana untuk item pekerjaan campuran beton, pembesian, begisting dan perancah, bongkaran dan pemeliharaan sudah ditambahkan nilai profit 10% pada masing-masing item sedangkan pada pekerjaan beton bertulang ditambahkan lagi item profit perusahaan 10% sehingga terjadi pendobelan nilai profit perusahaan pada harga satuannya ;

20. Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa dan pendobelan profit pada pekerjaan beton sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana (CV. Kanama) sebesar Rp.100.907.543,92. (seratus juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koefisien bahan (panjang pipa) pada item pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 2" sebesar 1,200 (meter) dari yang seharusnya 1,000 (meter) telah menyalahi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013. Berdasarkan Kontrak, Koefisien 1,200 Alat Perlengkapan 35% harga pipa dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 2" Rp.165.550,94 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 500 meter maka biaya pekerjaan ini menjadi Rp.82.775.471,43. Sedangkan Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum diatas (koefisien bahan = 1,000), Alat Perlengkapan tidak ada dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 2" hanya sebesar Rp.133.879,10 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 500 meter maka biaya pekerjaan ini seharusnya hanya sebesar Rp.66.939.549,36. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.15.835.922,07 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen);
- b. Koefisien bahan (panjang pipa) pada item pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½" sebesar 1,200 (meter) dari yang seharusnya 1,000 (meter) telah menyalahi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor



11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013. Berdasarkan Kontrak, Koefisien 1,200 Alat Perlengkapan 35% harga pipa dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½" Rp.122.925,94 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 2.966 meter maka biaya pekerjaan ini menjadi Rp.364.598.346,52. Sedangkan Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum diatas (koefisien bahan = 1,000), Alat Perlengkapan tidak ada dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½ " hanya sebesar Rp.96.754,10 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 2.966 meter maka biaya pekerjaan ini seharusnya hanya sebesar Rp.286.972.656,80. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.77.625.689,72 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

- c. Profit perusahaan sebesar 10% dikenakan pada Analisa Harga Satuan Beton Cor Mutu K250 sementara pada satuan pekerjaan yang membentuk beton cor mutu K250 meliputi adukan beton, begesting, perancah dan bongkar+perawatan sudah dikenakan profit perusahaan sebesar 10% pada masing-masing satuan pekerjaan dimaksud. Hal ini merupakan kerugian negara. Harga satuan pekerjaan beton K250 (belum termasuk tulangan besi) yang tertuang dalam kontrak sebesar Rp.2.963.287,02 per m³. Dengan volume pekerjaan beton K250 (4 item) sebesar 27,64 m³ maka biaya pekerjaan ini sebesar Rp.81.905.253,18. Karena pada sub item adukan beton adukan beton, begesting, perancah dan bongkar+perawatan sudah dikenakan profit perusahaan sebesar 10% maka pada item pekerjaan beton K250 seharusnya tidak dikenakan lagi profit 10% sehingga nilai harga satuan pekerjaan Beton K250 hanya sebesar Rp.2.693.897,29 per m³. Dengan volume pekerjaan beton K250 (4 item) sebesar 27,64 m³ maka biaya pekerjaan ini hanya sebesar Rp.74.459.321,05. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.7.445.932.13 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah tiga belas sen);

21. Bahwa dari kekurangan volume pekerjaan dan adanya penyimpangan terhadap ketentuan koefisien dan adanya pendobelan profit berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan dari Tim Politeknik Negeri Kupang tersebut di atas, saksi Franky Untono direktur CV. Kanama telah menerima kelebihan pembayaran dengan jumlah total Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) ;

22. Bahwa benar sebelum dilakukan penyidikan perkara ini, Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun anggaran 2014, dari Kertas Kerja Pemeriksaan Nomor PKP : Insp./II/R/PKPT-2015 tanggal 23 Februari 2015 terdapat temuan berupa penggunaan koefisien analisa dan terdapat pendobelan perhitungan upah tenaga kerja pada pekerjaan Beton Bertulang sebagaimana yang tercantum dalam DAFTAR TEMUAN Penggunaan Koefisien Analisa tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana ditemukan dalam analisa perhitungan harga satuan pekerjaan terdapat penggunaan koefisien yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum pada pekerjaan pemasangan pipa yang menggunakan koefisien 1,2 m untuk pemasangan pipa 1 m, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas untuk pekerjaan pemasangan pipa 1 m menggunakan koefisien 1 m. Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melakukan koreksi dan penyesuaian kembali koefisien sesuai ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pelelangan dan Kontraktor Pelaksana tidak menyesuaikan ketentuan koefisien tersebut dalam penawaran, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan daerah Rp.131.902.381,46 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ributiga ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh enam sen) ;

23. Bahwa benar terhadap kerugian keuangan daerah sebesar Rp.131.902.381,46 berdasarkan temuan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah di atas, telah dikembalikan dan disetor oleh saksi Franky Untono sebesar Rp.132.000.000,- ke kas daerah yaitu ke rekening PAD Kabupaten Sumba Tengah No. Rekening : 044.01.04.000003-1, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Franky Untono sendiri yang bersesuaian dengan bukti Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2014 ;

Halaman 124 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur secara melawan hukum :



3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi :
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:
5. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa " setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan " barang siapa ", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama YULIUS UMBU RUNGA, ST, dalam perkara ini terdakwa berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014. Terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Franky Untono selaku Penyedia Barang/Jasa (CV.Kanama) pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014, telah menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor : PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : Yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa " Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi " yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana " bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 128 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positiif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini. Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014, telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun anggaran 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp.1.152.800.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Nomor Kode Rekening Kegiatan 1.03.1.03.01 30 06 5232306 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Perencanaan dan barang bukti Nomor 1 dan Nomor dua berupa Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa. Pekerjaan Perpipaan di Kamelimabu tersebut terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang dilaksanakan oleh PT. Pilar Multi Perkasa. Adapun hasil dari perencanaan tersebut antara lain adalah Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu ;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (barang Bukti Nomor 1), untuk pekerjaan perpipaan di Kamelimabu di susun Rencana Anggaran Biaya senilai Rp.949.347.000,00. (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Rp.258.711.948,09 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Pelengkap Rp.285.295.524,84 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) ;
- Pemasangan Profil Tank Rp.243.534.390,76 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
- Lain-lain Rp.500.393,65 (lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh lima sen) ;
- Jumlah Harga (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) Rp.863.042.257,34 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) ;
- PPN 10% Rp.86.304.225,73 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen) ;
- Jumlah Rp.949.346.483,07 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh sen) dibulatkan Rp.949.347.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (barang bukti Nomor 1), Perencanaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu memuat :

- 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 1,40 meter dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a) Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
- 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a) Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
- 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting;

Halaman 130 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Perancah ;
- d) Bongkar + Perawatan ;
- 4) Beton Bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;
 - c) Perancah ;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;
 - c) Perancah ;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250 ;
 - b. Begesting ;
 - c. Perancah ;
 - d. Bongkar + Perawatan ;

Menimbang, bahwa benar untuk melaksanakan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014, terdakwa Yulius Umbu Runga, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa benar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;



- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak ;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - a. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian ;
 - b. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - d. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - f. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
 - h. Mengusulkan kepada PA/KPA ;
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - i. Menetapkan tim pendukung;
 - j. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - k. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;

Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku PPK tersebut di atur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya : yaitu Perpres Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Perencanaan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa seluruh produk perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa berupa Rencana Anggaran Biaya, Gambar Desain dan Bill Of Quantity (Rab Kosong) telah diserahkan oleh saksi kepada



terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan fisik Perpipaan Kamelimabu berupa Hard Copy dan Soft Copy ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan barang bukti Nomor : 8 berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya. Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, dimana di dalam RAB yang dibuat oleh terdakwa terdapat perubahan spesifikasi teknis dan volume dibandingkan dengan RAB dari Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (Barang Bukti No.1), namun demikian besaran kuantitas pada harga satuan bahan pipa (koefisien) tetap sama yaitu satuan meter kuantitas 1,200. Rincian RAB/Bill Of Quantitu yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
- Bangunan Pelengkap;
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);
- Lain-lain;
- Jumlah Harga (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan);
- PPN 10%;
- Jumlah Harga A + B;
- Dibulatkan;

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

- 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 500 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.966 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada



Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

4) Beton bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebelum dilaksanakannya proses lelang, Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen kepada Panitia Pengadaan (Pokja ULP) termasuk Rencana Anggaran Biaya (Bill Of Quantity), selain itu juga diserahkan dokumen Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (hard copy) Daftar Peralatan dan Tenaga (hard copy) serta Gambar Rencana (hard copy dan soft copy). Untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut digunakan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan sebagai bahan atau dokumen yang dapat digunakan kepada peserta lelang selanjutnya di upload pada portal LPSE dalam proses lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan), setelah melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pokja Unit Layanan Pengadaan melalui LPSE metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan jenis lelang e-Lelang Umum, yang menjadi pemenang lelang pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014 adalah CV. Kanama dengan direktur nya bernama Franky Untono, dengan harga penawaran Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) inilah yang menjadi dasar dari saksi Franky Untono (CV. Kanama) untuk mengajukan penawaran harga, yang kemudian setelah melalui tahapan evaluasi CV. Kanama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi Franky Untono direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor : PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, serta diketahui oleh Ir. Agustinus Umbu Sorung Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dengan nilai kontrak Rp.870.550.000,00. Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa benar sebagai tindak lanjut dari kontrak tersebut di atas, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.600/287/PPC.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;



Menimbang, bahwa benar jenis pekerjaan yang harus dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Rp.513.052.981,66 (lima ratus tiga belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam sen) ;
- Pekerjaan Sipil Rp.252.450.619,04 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas ribu empat sen) ;
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit) Rp.13.802.947,62 (tiga belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen) ;
- Pekerjaan Lain-lain Rp.4.355.176,92 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) ;
- Jumlah Rp.791.411.725,24 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh empat sen) ;
- PPN 10% Rp.79.141.172,52 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen) ;
- Nilai Rp.870.552.897,76 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ;

Dibulatkan Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik HH Mbewo, ST. Saksi Ignasius Umbu Katanga Sabaora, S. Sos selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi I Gede Ariasa, ST selaku Konsultan Pengawas. Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu telah selesai 100 %, dari laporan hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang dalam tahap analisa data dan hasil diperoleh data bahwa spesifikasi pipa untuk jaringan air bersih Kamelimabu menggunakan pipa 2" dan $1\frac{1}{2}$ " berjenis pipa Galvanis (GIP) Medium SNI keluaran Spindo dan memenuhi syarat untuk dipakai sebagai pipa



jaringan air bersih pedesaan. Secara fungsi, sistem jaringan air bersih Kamelimabu berfungsi baik dengan dilakukannya pengetesan tiap-tiap tugu kran dengan kisaran debit antara 0,1 – 0,22 ltr/detik (halaman 7 Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang) ;

Menimbang, bahwa benar dari pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun anggaran 2014, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP, yang dilakukan oleh Saksi Hendrik HH Mbewo, ST. (Ketua) Saksi Ignasius Umbu Katanga Sabaora, S. Sos (sekretaris) bersama anggota tim PPHP lainnya yaitu : Nahazai M. Saduk, S. Kom (anggota), Ignasius UK Sabaora, S. Sos (anggota) dan Darius Dangu, ST (anggota) kemudian dituangkan dalam Berita Acara PHO Nomor : PU. 600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama antara Penyedia barang/Jasa (CV. Kanama) dengan Panitia PPHP sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa benar dengan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor : PU. 600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, tersebut. Terdakwa selaku PPK kemudian memerintahkan saksi Imelda M. Pandarangga (Bendahara Pengeluaran) untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sehingga saksi Franky Untono selaku Direktur CV. Kanama telah menerima seluruh pembayaran 100 %. Perincian pembayaran 100 % yang telah diterima oleh saksi Franky Untono sesuai dengan bukti SP2D adalah sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00036/LS/DAK/S-TENG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp.232.674.272,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00077/LS/DAK/S-TENG/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 untuk pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00153/LS/DAK/S-TENG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang tanggal 02 Oktober 2015 yang melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Penyidik, pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan dan penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan serta terdapat pendobelan profit, yaitu sebagai berikut :

- Total bobot pekerjaan sebesar 94,4658 % sehingga terdapat kekuarangan pekerjaan sebesar 5,5342 % dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Konstruksi Pemasangan :
 - a. Galian Tanah volume kontrak 210 m³ hasil investigasi 112,44 m³;
 - b. Timbunan volume kontrak 140 m³ hasil investigasi 78,71 m³;
 2. Pekerjaan Sipil:
 - a. Pemasangan Bowplank volume kontrak 42,00 m hasil investigasi 32,00 m;
 - b. Galian Tanah volume kontrak 33,50 m³ hasil investigasi 12,62 m³;
 - c. Urugan Kembali volume kontrak 1,62m³ hasil investigasi 0,79 m³;
 - d. Beton Rabat volume kontrak 2,49 m³ hasil investigasi 2,10 m³;
 - e. Beton Bertulang K 250 Pondasi volume kontrak 8,91 m³ hasil investigasi 7,50 m³;
 - f. Beton Bertulang K 250 Dinding volume kontrak 12,47 m³ hasil investigasi 11,91 m³;

Halaman 138 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



- g. Beton Bertulang K 250 Saringan volume kontrak 1,08 m³ hasil investigasi 0,45 m³;
 - h. Beton Bertulang K 250 Penutup volume kontrak 5,18 m³ hasil investigasi 4,65 m³ ;
 - i. Plesteran 1:3 volume kontrak 90,54 m³ hasil investigasi 89,43 m³;
 - j. Siaran 1:2 volume kontrak 54,00 m³ hasil investigasi 30,00 m³;
 - k. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 2.297,86 Kg hasil investigasi 1.786,65 Kg ;
 - l. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 1.127,94 Kg hasil investigasi 1.125,00 Kg ;
 - m. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 783,72 Kg hasil investigasi 511,50 Kg;
 - n. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 51,79 Kg hasil investigasi 34,18 Kg;
3. Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit):
- a. Galian Tanah Biasa Manual volume kontrak 0,82 m³ hasil investigasi 0,66 m³;
 - b. Urugan Pasir volume kontrak 0,33 m³ hasil investigasi 0,17 m³;
 - c. Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) volume kontrak 0,80 m³ hasil investigasi 0,51 m³;
 - d. Rabat Beton 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl volume kontrak 0,18 m³ hasil investigasi 0,13 m³;
 - e. Pasangan Batu 1 Pc : 4 Psr volume kontrak 0,83 m³ hasil investigasi 0,31 m³;
 - f. Plesteran 1 Pc : 3 Psr volume kontrak 5,09 m³ hasil investigasi 1,91 m³;
4. Pekerjaan lain-lain:
- a. Pekerjaan Trust Balok Beton volume kontrak 0,29 m³ hasil investigasi 0,25 m³;
- Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,5432 % nilainya sama dengan Rp.43.789.216,51. (empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen) ;
- Penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan dan pendobelan nilai profit dengan rincian sebagai berikut :



1. Terdapat Item pekerjaan yang tidak mengikuti standar dalam penentuan koefisien bahan, yaitu koefisien pemasangan pipa GIP Ø 2 " dan Ø 1 " yang termuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 untuk 1 meter pemasangan pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,2 meter, sedangkan berdasarkan standar pekerjaan pipa untuk jaringan air bersih seharusnya untuk pemasangan 1 meter pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,0 meter. Koefisien 1,2 meter ini diperuntukkan bagi pemasangan pipa untuk instalasi air bersih bagi bangunan gedung;
2. Pendobelan nilai profit perusahaan pada pekerjaan beton bertulang, dimana untuk item pekerjaan campuran beton, pembesian, begisting dan perancah, bongkaran dan pemeliharaan sudah ditambahkan nilai profit 10% pada masing-masing item sedangkan pada pekerjaan beton bertulang ditambahkan lagi item profit perusahaan 10% sehingga terjadi pendobelan nilai profit perusahaan pada harga satuannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa dan pendobelan profit pada pekerjaan beton sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana (CV. Kanama) sebesar Rp.100.907.543,92. (seratus juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koefisien bahan (panjang pipa) pada item pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 2" sebesar 1,200 (meter) dari yang seharusnya 1,000 (meter) telah menyalahi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013. Berdasarkan Kontrak, Koefisien 1,200 Alat Perlengkapan 35% harga pipa dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 2" Rp.165.550,94 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 500 meter maka biaya pekerjaan ini menjadi Rp.82.775.471,43. Sedangkan Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum diatas (koefisien bahan = 1,000), Alat Perlengkapan tidak ada dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis 2"



hanya sebesar Rp.133.879,10 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 500 meter maka biaya pekerjaan ini seharusnya hanya sebesar Rp.66.939.549,36. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.15.835.922,07 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen);

b. Koefisien bahan (panjang pipa) pada item pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½" sebesar 1,200 (meter) dari yang seharusnya 1,000 (meter) telah menyalahi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013. Berdasarkan Kontrak, Koefisien 1,200 Alat Perlengkapan 35% harga pipa dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½" Rp.122.925,94 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 2.966 meter maka biaya pekerjaan ini menjadi Rp.364.598.346,52. Sedangkan Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum diatas (koefisien bahan = 1,000), Alat Perlengkapan tidak ada dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½ " hanya sebesar Rp.96.754,10 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 2.966 meter maka biaya pekerjaan ini seharusnya hanya sebesar Rp.286.972.656,80. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.77.625.689,72 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

c. Profit perusahaan sebesar 10% dikenakan pada Analisa Harga Satuan Beton Cor Mutu K250 sementara pada satuan pekerjaan yang membentuk beton cor mutu K250 meliputi adukan beton, begesting, perancah dan bongkar+perawatan sudah dikenakan profit perusahaan sebesar 10% pada masing-masing satuan pekerjaan dimaksud. Hal ini merupakan kerugian negara. Harga satuan pekerjaan beton K250 (belum termasuk tulangan besi) yang tertuang dalam kontrak sebesar Rp.2.963.287,02 per m³. Dengan volume pekerjaan beton K250 (4 item) sebesar 27,64 m³ maka biaya pekerjaan ini sebesar Rp.81.905.253,18. Karena pada sub item adukan beton adukan beton, begesting, perancah dan bongkar+perawatan sudah dikenakan profit perusahaan sebesar 10% maka pada item pekerjaan beton K250 seharusnya tidak



dikenakan lagi profit 10% sehingga nilai harga satuan pekerjaan Beton K250 hanya sebesar Rp.2.693.897,29 per m³. Dengan volume pekerjaan beton K250 (4 item) sebesar 27,64 m³ maka biaya pekerjaan ini hanya sebesar Rp.74.459.321,05. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.7.445.932.13 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah tiga belas sen);

Menimbang, bahwa dari kekurangan volume pekerjaan dan adanya penyimpangan terhadap ketentuan koefisien dan adanya pendobelan profit berdasarkan temuan dari Tim Politeknik Negeri Kupang tersebut di atas, saksi Franky Untono Direktur CV. Kanama telah menerima kelebihan pembayaran dengan jumlah total Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa benar sebelum dilakukan penyidikan perkara ini, Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun anggaran 2014, dari Kertas Kerja Pemeriksaan Nomor PKP : Insp./II/R/PKPT-2015 tanggal 23 Februari 2015 terdapat temuan berupa penggunaan koefisien analisa dan terdapat pendobelan perhitungan upah tenaga kerja pada pekerjaan Beton Bertulang sebagaimana yang tercantum dalam DAFTAR TEMUAN Penggunaan Koefisien Analisa tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana ditemukan dalam analisa perhitungan harga satuan pekerjaan terdapat penggunaan koefisien yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum pada pekerjaan pemasangan pipa yang menggunakan koefisien 1,2 m untuk pemasangan pipa 1 m, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas untuk pekerjaan pemasangan pipa 1 m menggunakan koefisien 1 m. Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melakukan koreksi dan penyesuaian kembali koefisien sesuai ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pelelangan dan Kontraktor Pelaksana tidak menyesuaikan ketentuan koefisien tersebut dalam penawaran, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan daerah Rp.131.902.381,46 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ributiga ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh enam sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terhadap kerugian keuangan daerah sebesar Rp.131.902.381,46 berdasarkan temuan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah di atas, telah dikembalikan dan disetor oleh saksi Franky Untono sebesar Rp.132.000.000,- ke kas daerah yaitu ke rekening PAD Kabupaten Sumba Tengah No. Rekening : 044.01.04.000003-1, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Franky Untono sendiri yang bersesuaian dengan bukti Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan penyimpangan dalam menetapkan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa, adanya pendobelan profit di dalam BOQ yang kemudian dijadikan acuan CV. Kanama untuk mengajukan penawaran, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga saksi Franky Untono menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.144.696.760,43,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen). Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran

Halaman 143 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- Pasal 6 huruf f yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam



rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut, di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah benar ada perbuatan Terdakwa pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini semua fakta dan uraian pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur secara melawan hukum di atas, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pemeriksaan perkara ini, telah terbukti bahwa pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014, Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan penyimpangan dalam menetapkan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa, adanya pendobelan profit di dalam BOQ yang kemudian dijadikan acuan CV. Kanama untuk mengajukan penawaran, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga saksi Franky Untono menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa benar sebelum dilakukan penyidikan perkara ini, Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun anggaran 2014, dari Kertas Kerja Pemeriksaan Nomor PKP : Insp./II/R/PKPT-2015 tanggal 23 Februari 2015 terdapat temuan berupa penggunaan koefisien analisa dan terdapat pendobelan perhitungan upah tenaga kerja pada pekerjaan Beton Bertulang sebagaimana yang tercantum dalam DAFTAR TEMUAN Penggunaan Koefisien Analisa tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana ditemukan dalam analisa perhitungan harga satuan pekerjaan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan koefisien yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum pada pekerjaan pemasangan pipa yang menggunakan koefisien 1,2 m untuk pemasangan pipa 1 m, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas untuk pekerjaan pemasangan pipa 1 m menggunakan koefisien 1 m. Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melakukan koreksi dan penyesuaian kembali koefisien sesuai ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pelelangan dan Kontraktor Pelaksana tidak menyesuaikan ketentuan koefisien tersebut dalam penawaran, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan daerah Rp.131.902.381,46 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ributiga ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa benar terhadap kerugian keuangan daerah sebesar Rp.131.902.381,46 berdasarkan temuan dari Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah di atas, telah dikembalikan dan disetor oleh saksi Franky Untono sebesar Rp.132.000.000,- ke kas daerah yaitu ke rekening PAD Kabupaten Sumba Tengah No. Rekening : 044.01.04.000003-1, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Franky Untono sendiri yang bersesuaian dengan bukti Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dari tim Politeknik Negeri Kupang pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014, kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp.144.696.760,43,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya kerugian negara/daerah sejumlah Rp.132.000.000,- oleh pihak CV. Kanama (saksi Franky Untono), sehingga sisa nilai kerugian negara yang nyata dalam perkara ini tinggal sebesar Rp.12.696.760,43. (dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) adalah jumlah yang tidak signifikan untuk dapat dikategorikan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat sebagai perbuatan yang menguntungkan orang lain yaitu saksi Franky Untono

Halaman 147 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair perkara ini.

Menimbang, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidaklah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
4. Unsur secara bersama-sama :

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah memperoleh keuntungan dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur delik tersebut secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata " atau " setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa " kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;



Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya : yaitu Perpres Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun anggaran 2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp.1.152.800.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Nomor Kode Rekening Kegiatan 1.03.1.03.01 30 06 5232306 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Perencanaan dan barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2 berupa Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Desain Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa. Pekerjaan Perpipaan di Kamelimabu tersebut terlebih dahulu dilakukan

Halaman 152 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan yang dilaksanakan oleh PT. Pilar Multi Perkasa. Adapun hasil dari perencanaan tersebut antara lain adalah Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaam Kamelimabu ;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaam Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (barang Bukti Nomor 1), untuk pekerjaan perpipaam di Kamelimabu di susun Rencana Anggaran Biaya senilai Rp.949.347.000,00. (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Rp.258.711.948,09 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan sen) ;
- Bangunan Pelengkap Rp.285.295.524,84 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh empat sen) ;
- Pemasangan Profil Tank Rp.243.534.390,76 (dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
- Lain-lain Rp.500.393,65 (lima ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh lima sen) ;
- Jumlah Harga (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) Rp.863.042.257,34 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah puluh empat sen) ;
- PPN 10% Rp.86.304.225,73 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tiga sen) ;
- Jumlah Rp.949.346.483,07 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah tujuh sen) dibulatkan Rp.949.347.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaam Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (barang bukti Nomor 1), Perencanaan Optimalisasi Perpipaam Kamelimabu memuat :



- 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 1,40 meter dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a) Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
- 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a) Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
- 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting;
 - c) Perancah;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 4) Beton Bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;
 - c) Perancah ;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;
 - c) Perancah ;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250 ;
- b. Begesting ;
- c. Perancah ;
- d. Bongkar + Perawatan ;

Menimbang, bahwa benar untuk melaksanakan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor : PU.600/03/53.17/I/2014 tanggal 08 Januari 2014, terdakwa Yulius Umbu Runga, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan wewenang sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Perencanaan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa seluruh produk perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa berupa Rencana Anggaran Biaya, Gambar Desain dan Bill Of Quantity (Rab Kosong) telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan fisik Perpipaan Kamelimabu berupa Hard Copy dan Soft Copy ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan barang bukti Nomor : 8 berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya. Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, dimana di dalam RAB yang dibuat oleh terdakwa terdapat perubahan spesifikasi teknis dan volume dibandingkan dengan RAB dari Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (Barang Bukti No.1), namun demikian besaran kuantitas pada harga satuan bahan pipa (koefisien) tetap sama yaitu satuan meter kuantitas 1,200. Rincian RAB/Bill Of Quantity yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
- Bangunan Pelengkap;
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);
- Lain-lain;

Halaman 155 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



- Jumlah Harga (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan);
- PPN 10%;
- Jumlah Harga A + B;
- Dibulatkan;

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

- 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 500 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.966 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- 4) Beton bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- 5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi



Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebelum dilaksanakannya proses lelang, Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen kepada Panitia Pengadaan (Pokja ULP) termasuk Rencana Anggaran Biaya (Bill Of Quantity), selain itu juga diserahkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (hard copy) Daftar Peralatan dan Tenaga (hard copy) serta Gambar Rencana (hard copy dan soft copy). Untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut digunakan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan sebagai bahan atau dokumen yang dapat digunakan kepada peserta lelang selanjutnya di upload pada portal LPSE dalam proses lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan), setelah melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pokja Unit Layanan Pengadaan melalui LPSE metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan jenis lelang e-Lelang Umum, yang menjadi pemenang lelang pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014 adalah CV. Kanama dengan direktur nya bernama Franky Untono, dengan harga penawaran Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa benar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di atas, yang menjadi dasar dari saksi Franky Untono (CV. Kanama) untuk mengajukan penawaran harga, yang kemudian setelah melalui tahapan evaluasi CV. Kanama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi Franky Untono direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor : PU.600/286/PPK,CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, serta diketahui oleh Ir. Agustinus Umbu Sorung Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dengan nilai kontrak Rp.870.550.000,00. Dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa benar sebagai tindak lanjut dari kontrak tersebut di atas, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.600/287/PPC,CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa benar jenis pekerjaan yang harus dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Rp.513.052.981,66 (lima ratus tiga belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam sen) ;
- Pekerjaan Sipil Rp.252.450.619,04 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas ribu empat sen) ;
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit) Rp.13.802.947,62 (tiga belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Lain-lain Rp.4.355.176,92 (empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen) ;
- Jumlah Rp.791.411.725,24 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah dua puluh empat sen) ;
- PPN 10% Rp.79.141.172,52 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh dua sen) ;
- Nilai Rp.870.552.897,76 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ;

Dibulatkan Rp.870.550.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik HH Mbewo, ST. Saksi Ignasius Umbu Katanga Sabaora, S. Sos selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi I Gede Ariasa, ST selaku Konsultan Pengawas. Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu telah selesai 100 %, dari laporan hasil Investigasi Tim Politeknik Negeri Kupang dalam tahap analisa data dan hasil diperoleh data bahwa spesifikasi pipa untuk jaringan air bersih Kamelimabu menggunakan pipa 2" dan $1\frac{1}{2}$ " berjenis pipa Galvanis (GIP) Medium SNI keluaran Spindo dan memenuhi syarat untuk dipakai sebagai pipa jaringan air bersih pedesaan. Secara fungsi, sistem jaringan air bersih Kamelimabu berfungsi baik dengan dilakukannya pengetesan tiap-tiap tugu kran dengan kisaran debit antara 0,1 – 0,22 ltr/detik (halaman 7 Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang) ;

Menimbang, bahwa benar dari pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun anggaran 2014, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP, yang dilakukan oleh Saksi Hendrik HH Mbewo, ST. (Ketua) Saksi Ignasius Umbu Katanga Sabaora, S. Sos (sekretaris) bersama anggota tim PPHP lainnya yaitu : Nahazai M. Saduk, S. Kom (anggota), Ignasius UK Sabaora, S.Sos (anggota) dan Darius Dangu, ST (anggota) kemudian dituangkan dalam Berita Acara PHO Nomor : PU. 600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% kemudian dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama antara Penyedia barang/Jasa (CV. Kanama) dengan Panitia PPHP sebagaimana

Halaman 159 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014 Nomor : PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa benar dengan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor : PU. 600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, tersebut. Terdakwa selaku PPK kemudian memerintahkan saksi Imelda M. Pandarangga (Bendahara Pengeluaran) untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sehingga saksi Franky Untono selaku Direktur CV. Kanama telah menerima seluruh pembayaran 100 %. Perincian pembayaran 100 % yang telah diterima oleh saksi Franky Untono sesuai dengan bukti SP2D adalah sebagai berikut :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00036/LS/DAK/S-TENG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp.232.674.272,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00077/LS/DAK/S-TENG/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 untuk pembayaran uang muka sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00153/LS/DAK/S-TENG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang tanggal 02 Oktober 2015 yang melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Penyidik, pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi

Halaman 160 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpipaan Kamelimabu terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan dan penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan serta terdapat pendobelan profit, yaitu sebagai berikut :

- Total bobot pekerjaan sebesar 94,4658 % sehingga terdapat kekuarangan pekerjaan sebesar 5,5342 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Konstruksi Pemasangan :

- a. Galian Tanah volume kontrak 210 m³ hasil investigasi 112,44 m³;
- b. Timbunan volume kontrak 140 m³ hasil investigasi 78,71 m³;

2. Pekerjaan Sipil:

- a. Pemasangan Bowplank volume kontrak 42,00 m hasil investigasi 32,00 m;
- b. Galian Tanah volume kontrak 33,50 m³ hasil investigasi 12,62 m³;
- c. Urugan Kembali volume kontrak 1,62m³ hasil investigasi 0,79 m³;
- d. Beton Rabat volume kontrak 2,49 m³ hasil investigasi 2,10 m³;
- e. Beton Bertulang K 250 Pondasi volume kontrak 8,91 m³ hasil investigasi 7,50 m³;
- f. Beton Bertulang K 250 Dinding volume kontrak 12,47 m³ hasil investigasi 11,91 m³;
- g. Beton Bertulang K 250 Saringan volume kontrak 1,08 m³ hasil investigasi 0,45 m³;
- h. Beton Bertulang K 250 Penutup volume kontrak 5,18 m³ hasil investigasi 4,65 m³ ;
- i. Plesteran 1:3 volume kontrak 90,54 m³ hasil investigasi 89,43 m³;
- j. Siaran 1:2 volume kontrak 54,00 m³ hasil investigasi 30,00 m³;
- k. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 2.297,86 Kg hasil investigasi 1.786,65 Kg ;
- l. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 1.127,94 Kg hasil investigasi 1.125,00 Kg ;
- m. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 783,72 Kg hasil investigasi 511,50 Kg;
- n. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 51,79 Kg hasil investigasi 34,18 Kg;

3. Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit):

Halaman 161 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Galian Tanah Biasa Manual volume kontrak 0,82 m³ hasil investigasi 0,66 m³;
 - b. Urugan Pasir volume kontrak 0,33 m³ hasil investigasi 0,17 m³;
 - c. Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) volume kontrak 0,80 m³ hasil investigasi 0,51 m³;
 - d. Rabat Beton 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl volume kontrak 0,18 m³ hasil investigasi 0,13 m³;
 - e. Pasangan Batu 1 Pc : 4 Psr volume kontrak 0,83 m³ hasil investigasi 0,31 m³;
 - f. Plesteran 1 Pc : 3 Psr volume kontrak 5,09 m³ hasil investigasi 1,91 m³;
4. Pekerjaan lain-lain:
- a. Pekerjaan Trust Balok Beton volume kontrak 0,29 m³ hasil investigasi 0,25 m³;

Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,5432 % nilainya sama dengan Rp.43.789.216,51. (empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen) ;

- Penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan dan pendobelan nilai profit dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terdapat Item pekerjaan yang tidak mengikuti standar dalam penentuan koefisien bahan, yaitu koefisien pemasangan pipa GIP Ø 2 " dan Ø 1 " yang termuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 untuk 1 meter pemasangan pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,2 meter, sedangkan berdasarkan standar pekerjaan pipa untuk jaringan air bersih seharusnya untuk pemasangan 1 meter pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,0 meter. Koefisien 1,2 meter ini diperuntukkan bagi pemasangan pipa untuk instalasi air bersih bagi bangunan gedung;
 2. Pendobelan nilai profit perusahaan pada pekerjaan beton bertulang, dimana untuk item pekerjaan campuran beton, pembesian, begisting dan perancah, bongkaran dan pemeliharaan sudah ditambahkan nilai profit 10% pada masing-masing item sedangkan pada pekerjaan beton bertulang ditambahkan lagi item



profit perusahaan 10% sehingga terjadi pendobelan nilai profit perusahaan pada harga satuannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa dan pendobelan profit pada pekerjaan beton sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana (CV. Kanama) sebesar Rp.100.907.543,92. (seratus juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koefisien bahan (panjang pipa) pada item pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 2" sebesar 1,200 (meter) dari yang seharusnya 1,000 (meter) telah menyalahi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013. Berdasarkan Kontrak, Koefisien 1,200 Alat Perlengkapan 35% harga pipa dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 2" Rp.165.550,94 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 500 meter maka biaya pekerjaan ini menjadi Rp.82.775.471,43. Sedangkan Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum diatas (koefisien bahan = 1,000), Alat Perlengkapan tidak ada dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 2" hanya sebesar Rp.133.879,10 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 500 meter maka biaya pekerjaan ini seharusnya hanya sebesar Rp.66.939.549,36. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.15.835.922,07 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen);
- b. Koefisien bahan (panjang pipa) pada item pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½" sebesar 1,200 (meter) dari yang seharusnya 1,000 (meter) telah menyalahi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013. Berdasarkan Kontrak, Koefisien 1,200 Alat Perlengkapan 35% harga pipa dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½" Rp.122.925,94 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 2.966 meter maka biaya pekerjaan ini menjadi Rp.364.598.346,52. Sedangkan Merujuk pada Peraturan Menteri



Pekerjaan Umum diatas (koefisien bahan = 1,000), Alat Perlengkapan tidak ada dan Upah Kerja maka harga satuan per meter pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis \varnothing 1½ " hanya sebesar Rp.96.754,10 per meter. Dengan volume pekerjaan sebesar 2.966 meter maka biaya pekerjaan ini seharusnya hanya sebesar Rp.286.972.656,80. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.77.625.689,72 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

- c. Profit perusahaan sebesar 10% dikenakan pada Analisa Harga Satuan Beton Cor Mutu K250 sementara pada satuan pekerjaan yang membentuk beton cor mutu K250 meliputi adukan beton, begesting, perancah dan bongkar+perawatan sudah dikenakan profit perusahaan sebesar 10% pada masing-masing satuan pekerjaan dimaksud. Hal ini merupakan kerugian negara. Harga satuan pekerjaan beton K250 (belum termasuk tulangan besi) yang tertuang dalam kontrak sebesar Rp.2.963.287,02 per m³. Dengan volume pekerjaan beton K250 (4 item) sebesar 27,64 m³ maka biaya pekerjaan ini sebesar Rp.81.905.253,18. Karena pada sub item adukan beton adukan beton, begesting, perancah dan bongkar+perawatan sudah dikenakan profit perusahaan sebesar 10% maka pada item pekerjaan beton K250 seharusnya tidak dikenakan lagi profit 10% sehingga nilai harga satuan pekerjaan Beton K250 hanya sebesar Rp.2.693.897,29 per m³. Dengan volume pekerjaan beton K250 (4 item) sebesar 27,64 m³ maka biaya pekerjaan ini hanya sebesar Rp.74.459.321,05. Sehingga telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.7.445.932.13 (tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah tiga belas sen);

Menimbang, bahwa dari kekurangan volume pekerjaan dan adanya penyimpangan terhadap ketentuan koefisien dan adanya pendobelan profit berdasarkan temuan dari Tim Politeknik Negeri Kupang tersebut di atas, saksi Franky Untono direktur CV. Kanama telah menerima kelebihan pembayaran dengan jumlah total Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sebelum dilakukan penyidikan perkara ini, Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tahun anggaran 2014, dari Kertas Kerja Pemeriksaan Nomor PKP : Insp./II/R/PKPT-2015 tanggal 23 Februari 2015 terdapat temuan berupa penggunaan koefisien analisa dan terdapat pendobelan perhitungan upah tenaga kerja pada pekerjaan Beton Bertulang sebagaimana yang tercantum dalam DAFTAR TEMUAN Penggunaan Koefisien Analisa tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana ditemukan dalam analisa perhitungan harga satuan pekerjaan terdapat penggunaan koefisien yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum pada pekerjaan pemasangan pipa yang menggunakan koefisien 1,2 m untuk pemasangan pipa 1 m, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas untuk pekerjaan pemasangan pipa 1 m menggunakan koefisien 1 m. Hal ini disebabkan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melakukan koreksi dan penyesuaian kembali koefisien sesuai ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pelelangan dan Kontraktor Pelaksana tidak menyesuaikan ketentuan koefisien tersebut dalam penawaran, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan daerah Rp.131.902.381,46 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ributiga ratus delapan puluh satu rupiah empat puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyimpangan dalam menetapkan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa, mencantumkan pendobelan profit di dalam BOQ yang kemudian dijadikan dasar bagi CV. Kanama untuk mengajukan penawaran, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga saksi Franky Untono menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan : apakah perbuatan terdakwa yang keliru di dalam menetapkan koefisien pada pekerjaan perpipaan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan

Halaman 165 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013, dan adanya kesalahan dalam menentukan profit pada pekerjaan beton yang tercantum dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja atau Bill Of Quantity (BOQ), serta terdapatnya kekurangan volume pekerjaan berdasarkan temuan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang, merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan pada pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya : yaitu Perpres Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen antara lain " Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak. Disamping itu terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen juga bertugas " Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian, Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan Mengendalikan pelaksanaan Kontrak dan tugas-tugas lainnya sebagaimana yang secara rinci disebutkan pada ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 Lampiran Bab III tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang menentukan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Umum Pengadaan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri antara lain : besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (Bab III. Huruf A angka 1.c. 4). Di dalam perkara ini total perkiraan biaya pekerjaan telah dilakukan berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa sebagaimana barang bukti Nomor 1 berupa Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu, dengan perkiraan biaya senilai Rp.949.347.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa, untuk harga satuan pekerjaan pemasangan pipa ditentukan kuantitas (koefisien) sebesar 1,200 untuk 1 (satu) meter pipa yang masih merujuk pada Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tahun 2002. Disamping itu dari Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa juga terdapat pendobelan profit pada pekerjaan beton ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 November 2013 terjadi perubahan standar harga satuan pekerjaan pipa setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013 yang mengatur koefisien bahan pipa galvanis satuan meter kuantitas 1,000 dan alat perlengkapan tidak ada sebagaimana yang disebutkan pada Lampiran Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang Cipta Karya point A.8.4.1.

Menimbang, bahwa dalam Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, setelah dilakukan tahap Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen/ULP Pejabat Pengadaan di antaranya merencanakan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan, tahap selanjutnya adalah melakukan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, di dalam Bab III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Huruf A, angka 2.a.b.2) huruf a) menentukan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk melakukan pengkajian ulang rencana umum pengadaan, yang dibahas dalam tahap ini termasuk mengenai pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan, yang secara tegas menyebutkan bahwa : Pejabat Pembuat Komitmen dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan ;

Halaman 167 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semestinya dalam tahap pengkajian ulang biaya pengadaan inilah, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penyesuaian atas besaran kuantitas (koefisien) harga satuan pada pekerjaan pipa 1 meter dari kuantitas 1,200 menjadi 1,000 menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013 pada Lampiran Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang Cipta Karya point A.8.4.1. sehingga nilai harga perhitungan sendiri menjadi lebih efisien dan lebih menguntungkan negara/daerah. Disamping itu terdakwa semestinya melakukan perbaikan atas adanya pendobelan profit pada perhitungan pekerjaan beton ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam tahap pengkajian ulang biaya pengadaan tidak melakukan penyesuaian koefisien berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut di atas, sehingga Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya/BOQ yang masih menggunakan standar berdasarkan Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pipa dan Saniter berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dibuat oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada tahun 2002, tidak mengalami penyesuaian. Disamping itu terdakwa juga tidak memperbaiki kesalahan penghitungan profit pada pekerjaan beton. Perbuatan terdakwa ini berakibat penggunaan dana pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014 menjadi tidak efisien dan merugikan keuangan daerah/negara serta lebih menguntungkan pihak rekanan, hal ini jelas telah melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana yang disebut pada pasal 6.f Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : " Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus meatuhi etika : " menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan, dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa " ; di samping itu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah haruslah dilakukan dengan efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai

Halaman 168 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, yang merupakan prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ;

Menimbang, bahwa standar operasional prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam menentukan besaran biaya pengadaan barang/jasa, sebagaimana tersebut di atas haruslah di taati oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, penyimpangan terhadap hal itu yang berakibat merugikan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, bahwa pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014 berdasarkan temuan Tim Ahli Politeknik Negeri terdapat kekurangan volume sebesar 5,5432 % senilai Rp.43.789.216,51. (empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen). Sedangkan sesuai dengan barang bukti SP2D saksi Franky Untono dari pekerjaan perpipaan di Kamelimabu ini telah menerima seluruh pencairan dana 100 %. Hal ini jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diketahui bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, semestinya nilai pekerjaan yang dibayar haruslah sesuai dengan prestasi pekerjaan sebagaimana kontrak, perbuatan terdakwa ini jelas telah menyimpang dari mekanisme pembayaran pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur pada pasal 89 ayat (1) jo ayat (40) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 89 ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian
 - d. pekerjaan.
- Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang



akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, dimana terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas dan kewenangan akan tetapi tugas dan kewenangannya itu tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya, sehingga telah menguntungkan saksi Franky Untono senilai Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan



perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum termasuk pertimbangan hukum majelis dalam mempertimbangkan unsur " menguntungkan dan unsur penyalahgunaan kewenangan " yang telah diuraikan di atas, diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Franky Untono selaku Penyedia Barang/Jasa (CV.Kanama), adalah sebesar Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,5432 % senilai Rp.43.789.216,51. (empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen) ;



- penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa dan pendobelan profit pada pekerjaan beton Rp.100.907.543,92. (seratus juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) ;

Menimbang, bahwa saksi Franky Untono selaku Penyedia Barang/Jasa dari CV.Kanama untuk pekerjaan optimalisasi perpipaan di Kamelimabu tahun anggaran 2014, telah mengembalikan kelebihan pembayaran sebagai akibat kesalahan dalam menentukan koefisien bahan pipa dan adanya pendobelan profit pada pekerjaan beton sebesar Rp.132.000.000,00 yang disetor ke kas daerah yaitu ke rekening PAD Kabupaten Sumba Tengah No. Rekening : 044.01.04.000003-1, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Franky Untono sendiri yang bersesuaian dengan bukti Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2014. Oleh karena itu nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini menjadi sebesar Rp.12.696.760,43.- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Unsur secara bersama-sama

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : " Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu "

Yang melakukan (Pleger) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Menurut MVT, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (Medepleger), menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana



yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak ;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi pada pekerjaan optimalisasi perpipaan di Kamelimabu tahun anggaran 2014, terjadi dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar di dalam Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Perencanaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (barang bukti Nomor 1), Perencanaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu memuat :
 - 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 1,40 meter dengan analisa harga satuan sebagai berikut:



- a) Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
- b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
- 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.030 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a) Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b) Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas 0,35 ;
- 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting;
 - c) Perancah;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 4) Beton Bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;
 - c) Perancah ;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a) Beton Mutu K 250 ;
 - b) Begesting ;
 - c) Perancah ;
 - d) Bongkar + Perawatan ;
- 6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250 ;



- b. Begesting ;
- c. Perancah ;
- d. Bongkar + Perawatan ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Soviyan Kolowo, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bidang Perencanaan yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa seluruh produk perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa berupa Rencana Anggaran Biaya, Gambar Desain dan Bill Of Quantity (Rab Kosong) telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan fisik Perpipaan Kamelimabu berupa Hard Copy dan Soft Copy ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan barang bukti Nomor : 8 berupa Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya. Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen membuat Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, dimana di dalam RAB yang dibuat oleh terdakwa terdapat perubahan spesifikasi teknis dan volume dibandingkan dengan RAB dari Konsultan Perencana PT. Pilar Multi Perkasa (Barang Bukti No.1), namun demikian besaran kuantitas pada harga satuan bahan pipa (koefisien) tetap sama yaitu satuan meter kuantitas 1,200. Rincian RAB/Bill Of Quantitu yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPK adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Pipa;
- Bangunan Pelengkap;
- Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit);
- Lain-lain;
- Jumlah Harga (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan);
- PPN 10%;
- Jumlah Harga A + B;
- Dibulatkan;

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut memuat Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 2 " dengan volume 500 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 2 " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 2) Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " dengan volume 2.966 meter, dengan analisa harga satuan sebagai berikut:
 - a. Bahan Pipa Galvanis Ø 1 ½ " satuan meter kuantitas 1,200;
 - b. Alat Perlengkapan 35% harga Pipa satuan buah kuantitas - (tidak ada) ;
- 3) Beton Bertulang K 250 Pondasi dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- 4) Beton bertulang K 250 Dinding dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.
- 5) Beton bertulang K 250 Sloof dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:
 - a. Beton Mutu K 250;
 - b. Begesting;
 - c. Perancah;
 - d. Bongkar + Perawatan.

Halaman 176 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Beton bertulang K 250 Penutup dengan analisa harga satuan memuat Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) sedangkan pada Deskripsi Bahan juga telah memuat masing-masing Profit Perusahaan 10% (sepuluh persen) yaitu atas pekerjaan:

- a. Beton Mutu K 250;
- b. Begesting;
- c. Perancah;
- d. Bongkar + Perawatan.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebelum dilaksanakannya proses lelang, Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen kepada Panitia Pengadaan (Pokja ULP) termasuk Rencana Anggaran Biaya (Bill Of Quantity), selain itu juga diserahkan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (hard copy) Daftar Peralatan dan Tenaga (hard copy) serta Gambar Rencana (hard copy dan soft copy). Untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut digunakan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan sebagai bahan atau dokumen yang dapat digunakan kepada peserta lelang selanjutnya di upload pada portal LPSE dalam proses lelang tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andry Umbu Domu Natar, saksi Donny Umbu Piga, ST sebagai Pantia ULP (Unit Layanan Pengadaan), setelah melalui proses lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pokja Unit Layanan Pengadaan melalui LPSE metode Pasca Kualifikasi Satu File Sistem Gugur dengan jenis lelang e-Lelang Umum, yang menjadi pemenang lelang pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2014 adalah CV. Kanama dengan direktur nya bernama Franky Untono, dengan harga penawaran Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) inilah yang menjadi dasar dari saksi Franky Untono (CV. Kanama) untuk mengajukan penawaran harga, yang kemudian setelah melalui tahapan evaluasi CV. Kanama ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.870.550.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi Franky Untono direktur CV. Kanama selaku Penyedia Barang/Jasa menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Kontrak) Nomor : PU.600/286/PPK.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014, serta diketahui oleh Ir. Agustinus Umbu Sorung Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dengan nilai kontrak Rp.870.550.000,00. Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014 ;
- Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari kontrak tersebut di atas, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.600/287/PPC.CK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
- Bahwa benar dengan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor : PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, tersebut. Terdakwa selaku PPK kemudian memerintahkan saksi Imelda M. Pandarangga (Bendahara Pengeluaran) untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sehingga saksi Franky Untono selaku Direktur CV. Kanama telah menerima seluruh pembayaran 100 %. Perincian pembayaran 100 % yang telah diterima oleh saksi Franky Untono sesuai dengan bukti SP2D adalah sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00036/LS/DAK/S-TENG/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 untuk Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp.232.674.272,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00077/LS/DAK/S-TENG/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 untuk pembayaran uang muka sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Rp.378.095.693,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam

Halaman 178 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00153/LS/DAK/S-TENG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp.161.611.811,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sebelas rupiah) kepada Franky Untono / CV. Kanama pada Bank NTT Cabang Waingapu Rekening Nomor: 005.01.13.000019-2 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang tanggal 02 Oktober 2015 yang melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Penyidik, pada pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan dan penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan serta terdapat pendobelan profit, yaitu sebagai berikut :
 - Total bobot pekerjaan sebesar 94,4658 % sehingga terdapat kekuarangan pekerjaan sebesar 5,5342 % dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Konstruksi Pemasangan :
 - a. Galian Tanah volume kontrak 210 m³ hasil investigasi 112,44 m³;
 - b. Timbunan volume kontrak 140 m³ hasil investigasi 78,71 m³;
 2. Pekerjaan Sipil:
 - a. Pemasangan Bowplank volume kontrak 42,00 m hasil investigasi 32,00 m;
 - b. Galian Tanah volume kontrak 33,50 m³ hasil investigasi 12,62 m³;
 - c. Urugan Kembali volume kontrak 1,62m³ hasil investigasi 0,79 m³;
 - d. Beton Rabat volume kontrak 2,49 m³ hasil investigasi 2,10 m³;
 - e. Beton Bertulang K 250 Pondasi volume kontrak 8,91 m³ hasil investigasi 7,50 m³;
 - f. Beton Bertulang K 250 Dinding volume kontrak 12,47 m³ hasil investigasi 11,91 m³;



- g. Beton Bertulang K 250 Saringan volume kontrak 1,08 m³ hasil investigasi 0,45 m³;
- h. Beton Bertulang K 250 Penutup volume kontrak 5,18 m³ hasil investigasi 4,65 m³ ;
- i. Plesteran 1:3 volume kontrak 90,54 m³ hasil investigasi 89,43 m³;
- j. Siaran 1:2 volume kontrak 54,00 m³ hasil investigasi 30,00 m³;
- k. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 2.297,86 Kg hasil investigasi 1.786,65 Kg ;
- l. Pembesian Ø 12 mm volume kontrak 1.127,94 Kg hasil investigasi 1.125,00 Kg ;
- m. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 783,72 Kg hasil investigasi 511,50 Kg;
- n. Pembesian Ø 10 mm volume kontrak 51,79 Kg hasil investigasi 34,18 Kg;
- o. Pekerjaan Pemasangan Tugu Kran (7 unit):
- p. Galian Tanah Biasa Manual volume kontrak 0,82 m³ hasil investigasi 0,66 m³;
- q. Urugan Pasir volume kontrak 0,33 m³ hasil investigasi 0,17 m³;
- r. Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) volume kontrak 0,80 m³ hasil investigasi 0,51 m³;
- s. Rabat Beton 1 Pc : 3 Psr : 5 Krl volume kontrak 0,18 m³ hasil investigasi 0,13 m³;
- t. Pasangan Batu 1 Pc : 4 Psr volume kontrak 0,83 m³ hasil investigasi 0,31 m³;
- u. Plesteran 1 Pc : 3 Psr volume kontrak 5,09 m³ hasil investigasi 1,91 m³;
- 3. Pekerjaan lain-lain:
 - a. Pekerjaan Trust Balok Beton volume kontrak 0,29 m³ hasil investigasi 0,25 m³;
- Bahwa benar atas adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,5432 % nilainya sama dengan Rp.43.789.216,51. (empat puluh tiga juta tujuh



ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah lima puluh satu sen) ;

- Penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan dan pendobelan nilai profit dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat Item pekerjaan yang tidak mengikuti standar dalam penentuan koefisien bahan, yaitu koefisien pemasangan pipa GIP Ø 2 " dan Ø 1 " yang termuat di Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 untuk 1 meter pemasangan pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,2 meter, sedangkan berdasarkan standar pekerjaan pipa untuk jaringan air bersih seharusnya untuk pemasangan 1 meter pipa dibutuhkan bahan sebanyak 1,0 meter. Koefisien 1,2 meter ini diperuntukkan bagi pemasangan pipa untuk instalasi air bersih bagi bangunan gedung;
2. Pendobelan nilai profit perusahaan pada pekerjaan beton bertulang, dimana untuk item pekerjaan campuran beton, pembesian, begisting dan perancah, bongkaran dan pemeliharaan sudah ditambahkan nilai profit 10% pada masing-masing item sedangkan pada pekerjaan beton bertulang ditambahkan lagi item profit perusahaan 10% sehingga terjadi pendobelan nilai profit perusahaan pada harga satuannya ;

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam menentukan koefisien bahan pada pekerjaan pemasangan pipa dan pendobelan profit pada pekerjaan beton sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana (CV. Kanama) sebesar Rp.100.907.543,92. (seratus juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Franky Untono masing-masing sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari kelebihan pembayaran yang diterima oleh saksi Franky Untono selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp.144.696.760,43.- (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tiga sen), majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa terdakwa ada menerima aliran dana tersebut. Oleh karena itu tidak ada alasan yang cukup terhadap terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam nota pembelaan pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa selaku PPK terdakwa melakukan koreksi Rencana Anggaran Biaya dan gambar disain pekerjaan berdasarkan rasionalisasi anggaran yang tersedia dan kondisi lapangan ;
- Penggunaan koefisien 1,2 untuk pekerjaan 1 m pipa adalah hasil kerja dari konsultan perencana PT. Pilar Multi Sarana yang masih mengacu



pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang yang lama dengan batas waktu sampai dengan tanggal 22 Mei 204, karena ada ketentuan peraturan peralihan di dalam pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013 yang menyatakan : " pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini "

- Bahwa adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,5432% dengan nilai kerugian sebesar Rp.43.789.216,51 berdasarkan temuan dari ahli Tim Politeknik Negeri Kupang yang apabila dicermati terdapat kekeliruan/cacat perhitungan sebab mengalami deviasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidaklah sependapat dengan alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan perkara ini, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk melakukan kaji ulang menghitung besarnya perkiraan biaya. Tugas dan kewenangan terdakwa ini pada pokoknya telah dilakukan dengan merubah volume pekerjaan pada saat membuat Rekapitulasi Anggaran Biaya atau Bill Of Quantity (BOQ), sehingga terdapat perubahan volume pekerjaan dan rincian biaya per item pekerjaan dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat oleh PT. Pilar Multi Sarana selaku konsultan perencanaan ;

Menimbang, sesuai dengan tugas dan kewenangannya tersebut semestinya Terdakwa selaku PPK juga melakukan penyesuaian dalam menentukan analisis satuan harga pekerjaan 1 meter pipa dengan menggunakan koefisien 1,00 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum tanggal 04 Nopember 2013, serta melakukan koreksi terhadap adanya pendobelan profit pada pekerjaan beton ;



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimte/OE) yang merupakan tugas dan kewenangan terdakwa untuk menyusunnya, diketahui bahwa HPS yang disusun oleh terdakwa tertanggal 16 Mei 2014, yang kemudian menjadi Bill Of Quantity selanjutnya dilakukan perubahan dengan dibuatnya Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dijadikan dasar oleh Panitia ULP dalam dokumen penawaran harga yang dimuat dalam LPSE Kabupaten Sumba Tengah untuk selanjutnya panitia pengadaan (Pokja ULP) melakukan pengumuman lelang pada tanggal 25 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dilihat dari waktu dibuatnya Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 16 Mei 2014, yang kemudian dijadikan dasar untuk menentukan Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Anggaran Biaya, maka semestinya terdakwa dalam menentukan perkiraan biaya sudah harus menggunakan koefisien pekerjaan pipa 1,00, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang berlaku sejak tanggal 04 Nopember 2013, karena dengan adanya ketentuan peralihan pasal 7 peraturan tersebut, ketentuan analisis harga satuan pipa yang diatur dengan peraturan sebelumnya sudah tidak dapat dilakukan lagi terhitung sejak tanggal 04 Mei 2014.

Menimbang, bahwa mengenai pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap hasil pemeriksaan dari Ahli Tim Politeknik Negeri Kupang mengenai adanya kekurangan volume pada pekerjaan perpipaan di Kamelimabu yang tidak valid, mengenai hal ini Majelis juga tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Pendirian Majelis ini dengan berdasarkan bahwa untuk menentukan apakah dalam suatu pekerjaan jasa kontruksi volumenya telah sesuai atau tidak dengan kontrak, hanyalah dapat dilakukan dengan penghitungan oleh pihak-pihak yang mempunyai keahlian untuk itu. Dimana dalam perkara ini pemeriksaan volume pekerjaan perpipaan di Kamelimabu telah dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan Penasihat Hukum terdakwa selama pemeriksaan perkara ini tidak menghadirkan Ahli yang setara untuk membuktikan alasannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis tersebut diatas , maka Majelis tidaklah sependapat atas nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maupun nota pembelaan dari pribadi Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum bahwa barang bukti dalam perkara ini masih digunakan untuk perkara lain yaitu atas nama terdakwa Franky Untono, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

1. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
2. 1 (satu) bundel Asli Gambar Desain Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy yang di otentikasi As Build Drawing pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Kanama.
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014.
5. 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tanggal 24 Juni 2014.
6. 1 (satu) bundel fotocopy Built Of Quality (BOQ) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Owner Estimante (OE) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
8. 1 (satu) bundel Asli rekapitulasi rencana anggaran biaya Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tanggal 05 Februari 2015.
9. 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Alethea Abadi tanggal 08 Juli 2014.
10. 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Kanama tanggal 07 Juli 2014.
11. 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Gunung Intan tanggal 08 Juli 2014.
12. 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Fa. Mekar Sari tanggal 07 Juli 2014.
13. 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Weeluri tanggal 08 September 2014.
14. 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Mambitul tanggal 08 September 2014.
15. 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Waikadika tanggal 08 September 2014.
16. 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Mata Air Pabocu Cua (Maderi) tanggal 08 September 2014.
17. 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Weeluri tanggal 08 September 2014.

Halaman 186 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG



18. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mambitul T.A 2014.
19. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Waikadika T.A 2013.
20. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mata Air Pabocu Cua (Maderi) T.A 2014
21. 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Weeluri T.A 2013.
22. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 pekerjaan optimalisasi perpipaan Kamelimabu CV. Kanama.
23. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan.
24. 1 (satu) lembar asli Jaminan pembayaran uang muka.
25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30 % tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp. 261.165.000 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 September 2014 .
26. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 75 % tanggal 21 November 2014 sebesar Rp. 424.393.135 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 November 2014
27. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100 % tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 184.991.875 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Desember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama FRANKY UNTONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu



akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Pekerjaan perpipaian di Kamelimabu telah berfungsi dan dinikmati oleh masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIUS UMBU RUNGA, ST. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- 1 (satu) bundel Asli Gambar Desain Pekerjaan Prasarana Air Bersih Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu (Pembangunan Reservoir) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- 1 (satu) bundel fotocopy yang di otentikasi As Build Drawing pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Kanama.
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : PU.600/PPK.TR/220/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Paket Pekerjaan Pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tanggal 24 Juni 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy Built Of Quality (BOQ) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy Owner Estimante (OE) paket pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) bundel Asli rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu tanggal 05 Februari 2015.
- 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Alethea Abadi tanggal 08 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Kanama tanggal 07 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu CV. Gunung Intan tanggal 08 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy penawaran pekerjaan Optimalisasi Perpipaan Kamelimabu Fa. Mekar Sari tanggal 07 Juli 2014.
- 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Weeluri tanggal 08 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Mambitul tanggal 08 September 2014.
 - 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Waikadika tanggal 08 September 2014.
 - 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Mata Air Pabocu Cua (Maderi) tanggal 08 September 2014.
 - 1 (satu) bundel Asli Summary Report Optimalisasi Perpipaan Weeluri tanggal 08 September 2014.
 - 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mambitul T.A 2014.
 - 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Waikadika T.A 2013.
 - 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Mata Air Pabocu Cua (Maderi) T.A 2014.
 - 1 (satu) bundel Asli Rencana Anggaran Biaya Optimalisasi Perpipaan Weeluri TA 2013.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor PU.600/03/PPHP.CK/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 pekerjaan optimalisasi perpipaan Kamelimabu CV. Kanama.
 - 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan.
 - 1 (satu) lembar asli Jaminan pembayaran uang muka.
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 30 % tanggal 09 Oktober 2014 sebesar Rp. 261.165.000 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 September 2014 .
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 75 % tanggal 21 November 2014 sebesar Rp. 424.393.135 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 November 2014.
 - 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 100 % tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 184.991.875 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 15 Desember 2014.
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama FRANKY UNTONO.
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 190 dari 191 Halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016, oleh kami : ABDUL SIBORO, SH.,MH. sebagai Ketua, ANSYORI SYAFUDIN, S.H dan YELMI, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu NOH FINA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

TTD.

1. ANSYORI SYAIFUDIN , SH.

TTD.

2. YELMI, S.H.MH.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

ABDUL SIBORO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

NOH FINA,

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003.-

